

PERATURAN KEPALA BALAI STANDARDISASI DAN
PELAYANAN JASA INDUSTRI PEKANBARU
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BALAI STANDARDISASI DAN
PELAYANAN JASA INDUSTRI PEKANBARU
TAHUN 2021-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI
PEKANBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan rencana strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 dan rencana strategis Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Tahun 2021-2024;
 - b. bahwa untuk menyelaraskan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru dengan rencana strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 dan rencana strategis Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Tahun 2021-2024, perlu menyusun rencana strategis Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru Tahun 2021-2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru tentang Rencana Strategis Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru Tahun 2021-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
 3. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
 4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
 5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 478) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian

- Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1430);
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170);
 7. Peraturan Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Nomor 280 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Tahun 2021-2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PEKANBARU TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PEKANBARU TAHUN 2021-2024.

Pasal 1

Rencana Strategis Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru Tahun 2021-2024 yang selanjutnya disebut Renstra BSPJI Pekanbaru 2021-2024 merupakan dokumen perencanaan BSPJI Pekanbaru untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2024.

Pasal 2

- (1). Renstra BSPJI Pekanbaru 2021-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
 - a. pendahuluan;
 - b. visi, misi dan tujuan;
 - c. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan;
 - d. target kinerja dan kerangka pendanaan; dan
 - e. penutup.

(2). Renstra BSPJI Pekanbaru 2021-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BSPJI Pekanbaru ini.

Pasal 3

Renstra BSPJI Pekanbaru 2021-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai acuan dalam menyusun dokumen perencanaan dan anggaran di lingkungan BSPJI Pekanbaru.

Pasal 4

Renstra BSPJI Pekanbaru 2021-2024 ini mencantumkan keterkaitan antara aktivitas/kegiatan, output, indikator kinerja, dan sasaran strategis yang sesuai dengan tujuan maupun sasaran strategis yang berusaha dicapai pada Rencana Strategis Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Tahun 2021-2024.

Pasal 5

Kepala BSPJI Pekanbaru melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra BSPJI Pekanbaru 2021-2024.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Kepala BSPJI Pekanbaru ini mulai berlaku, Peraturan Kepala BPPSI Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru Tahun 2020-2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Kepala BSPJI Pekanbaru ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 22 Februari 2022

KEPALA BALAI STANDARDISASI
DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI
PEKANBARU,

The image shows a circular official stamp in blue ink. The outer ring of the stamp contains the text "KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA" at the top and "BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PEKANBARU" at the bottom. In the center of the stamp is a logo featuring a gear and a person. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the stamp, the name "FATHULLAH" is printed in blue capital letters.

FATHULLAH

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA
BALAI STANDARDISASI DAN
PELAYANAN JASA INDUSTRI
PEKANBARU
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA STRATEGIS
BALAI STANDARDISASI DAN
PELAYANAN JASA INDUSTRI
PEKANBARU
TAHUN 2021-2024

RENCANA STRATEGIS
BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PEKANBARU
TAHUN 2021-2024

BAB I PENDAHULUAN

- A. Kondisi Umum
 - 1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan BSPJI Pekanbaru
 - 2. Aspirasi Masyarakat terhadap BSPJI Pekanbaru
- B. Potensi dan Permasalahan
 - 1. Potensi
 - 2. Permasalahan

BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

- A. Visi
- B. Misi
- C. Tujuan
- D. Sasaran Strategis
 - 1. Perspektif Pemangku Kepentingan (*Stakeholders Perspective*)
 - 2. Perspektif Pelanggan (*Customer Perspective*)
 - 3. Perspektif Proses Internal (*Internal Process Perspective*)
 - 4. Perspektif Pembelajaran Organisasi (*Learning and Growth Perspective*)

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN
KERANGKA KELEMBAGAAN

- A. Arah Kebijakan dan Strategis BSKJI
- B. Arah Kebijakan dan Strategi BSPJI Pekanbaru
- C. Kerangka Regulasi
- D. Kerangka Kelembagaan

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

- A. Target Kinerja Utama
- B. Target Kinerja Program
- C. Target Kinerja Kegiatan
- D. Kerangka Pendanaan

BAB V PENUTUP

- BAGAN 1 POHON KINERJA RENSTRA BSPJI PEKANBARU TAHUN
2021-2024
- TABEL 1 MATRIKS KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA BSPJI
PEKANBARU TAHUN 2021-2024
- TABEL 2 MATRIKS KETERKAITAN RENSTRA BSPJI PEKANBARU
TAHUN 2021-2024
- TABEL 3 PEDOMAN KINERJA RENSTRA BSPJI PEKANBARU TAHUN
2021-2024

KEPALA BALAI STANDARDISASI
DAN PELAYANAN JASA
INDUSTRI INDUSTRI

PEKANBARU,



FATHULLAH

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju. Hal-hal yang mendorong pengembangan perindustrian mempertegas keseriusan pemerintah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu:

- 1) Mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
- 2) Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;
- 3) Mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta industri hijau;
- 4) Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
- 5) Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
- 6) Mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
- 7) Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 telah ditetapkan penahapan capaian pembangunan Industri ke dalam tiga periode yaitu tahap I (2015-2019) diarahkan pada peningkatan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral dan migas, yang diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui penyiapan SDM yang ahli dan kompeten di bidang industri, serta meningkatkan penguasaan teknologi. Tahap II (2020-2024) diarahkan pada keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh

SDM yang berkualitas, sedangkan tahap III (2025–2035) adalah visi Indonesia menjadi negara industri tangguh yang bercirikan struktur industri nasional yang kuat dan dalam, berdaya saing tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi dan teknologi.

Sejalan dengan fokus Kebijakan Industri Nasional 2020–2024 serta dalam menghadapi era industri 4.0, Kementerian Perindustrian telah meluncurkan inisiatif Making Indonesia 4.0 yang bertujuan untuk mempersiapkan Indonesia menjadi sepuluh besar ekonomi dunia pada tahun 2030 melalui pencapaian tiga aspirasi utama yaitu peningkatan porsi net ekspor menjadi 10% dari PDB, dua kali rasio produktivitas tenaga kerja terhadap biaya, serta peningkatan porsi pengeluaran litbangyasa menjadi 2 (dua) persen terhadap PDB.

Saat ini, selain fokus pada masalah pelestarian fungsi lingkungan hidup, tahapan kedua ini menitikberatkan pada tiga aspek yaitu penguatan struktur industri, penguasaan teknologi dan peningkatan kualitas SDM. Ketiga aspek ini selanjutnya akan diimplementasikan melalui lima kebijakan Industri Nasional (KIN) tahun 2020-2024, yang secara umum terkait: (1) Kebijakan Pembangunan Sumber Daya Industri; (2) Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri; (3) Kebijakan Pemberdayaan Industri; (4) Kebijakan Pengembangan Perwilayahan, dan; (5) Kebijakan Fasilitas Fiskal dan Non- Fiskal. Kelima kebijakan ini masing-masing secara rinci memiliki program dan kegiatan prioritas pembangunan industri terkait. Dalam rangka memfokuskan pengembangan industri pada tahapan kedua ini, terdapat empat program yang merupakan elaborasi terhadap KIN yang telah dan akan dilaksanakan oleh Kementerian Perindustrian sebagai berikut:

- 1) Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian.
- 2) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri.
- 3) Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- 4) Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Adapun program yang dilaksanakan oleh Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) yang dituangkan dalam rencana kerja anggaran (RKA) adalah program dukungan manajemen dan program nilai tambah dan daya saing industri. Hal ini mengingat tugas dan fungsi penelitian, pengembangan, dan perekayasaan sudah tidak ada lagi pada BSKJI, sehingga program riset dan inovasi Iptek yang sebelumnya dilakukan sudah tidak direncanakan lagi dalam penganggaran program dan kegiatan.

Arah baru kelembagaan BSKJI tersebut tentu berdampak pada unit pelaksana teknis (UPT) yang berada di bawahnya, termasuk Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Pekanbaru, yang mengalami perubahan dari sebelumnya sebagai Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri (BPPSI) Pekanbaru. Adapun tugas dari BSPJI Pekanbaru adalah melaksanakan kegiatan penerapan dan pengawasan standardisasi industri, pendampingan dan konsultasi industri serta pelayanan jasa teknis dalam rangka peningkatan daya saing industri berlandaskan kepada keunggulan potensi sumber daya daerah.

Dalam rangka mewujudkan fokus pelaksanaan tugas dan fungsi BSPJI Pekanbaru sebagai salah satu unit kerja di lingkungan BSKJI pada periode tahun 2021-2024, maka diperlukan gambaran pencapaian yang telah dilaksanakan dalam Renstra BSPJI Pekanbaru 2018-2021 (periode Renstra sebelumnya) dan memperhatikan aspirasi masyarakat.

1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan BSPJI Pekanbaru

Program dan kegiatan tersebut yang dituangkan dalam Renstra BSPJI Pekanbaru selama kurun waktu 2018-2021 merupakan penjabaran dan turunan dari Rencana Strategis Kementerian Perindustrian dan Rencana Strategis BSKJI. Terkait dengan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BSPJI Pekanbaru dalam kaitannya dengan program di atas dapat diuraikan sebagai berikut:


a. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri

Sejak BSPJI Pekanbaru (sebelumnya BPPSI Pekanbaru) berdiri pada tahun 2017 dan beroperasi pada awal tahun 2018, telah dilakukan beberapa kegiatan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri yang dilaksanakan oleh BSPJI Pekanbaru dengan mekanisme kemitraan dan/atau kerja sama dengan dunia Pendidikan dan dunia usaha. Strategi kemitraan ini diambil oleh BSPJI Pekanbaru dengan pertimbangan utama yaitu keterbatasan dan minimnya sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri yang dimiliki oleh BSPJI Pekanbaru. Adapun optimalisasi pemanfaatan teknologi industri yang dilakukan telah dilaksanakan oleh BSPJI Pekanbaru adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri yang telah Dilaksanakan BSPJI Pekanbaru

No.	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri	Mitra Kolaborasi	Tahun Pelaksanaan
1.	Teknologi produksi <i>virgin coconut oil</i> (VCO)	Pihak ketiga	2018
2.	Teknologi produksi tepung keladi	CV Fadhel Teknik	2018
3.	Teknologi produksi <i>red palm oil</i> (RPO)	CV Baja Diva dan UPT Logam Dinas Perindustrian Provinsi Riau	2019
4.	Teknologi produksi gula kelapa	Fakultas Teknik Universitas Riau	2019
5.	Teknologi produksi <i>industrial vegetable oil</i> (IVO)	CV Baja Diva dan Universitas Riau	2020

Dalam pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri di atas, BSPJI Pekanbaru selalu berdasarkan analisis potensi dan studi kelayakan sesuai dengan kondisi sumber daya alam lokal yang ada di provinsi Riau. Jika berdasarkan pemetaan potensi sampai dengan studi kelayakan dilakukan diperoleh rekomendasi bahwa optimalisasi pemanfaatan teknologi industri yang akan dilakukan akan mampu diaplikasikan ke industri, baru selanjutnya kegiatan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri BPPSI Pekanbaru akan dilaksanakan.



Gambar 1.1 Tahapan Kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri BSPJI Pekanbaru

Potensi sumber daya alam lokal yang dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi produk industri telah diidentifikasi di dalam Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP Riau) Tahun 2018-2038. Beberapa potensi sumber daya alam yang dapat

dikembangkan melalui peran serta kegiatan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dari BSPJI Pekanbaru ke depan diantaranya:

**Tabel 1.2 Potensi SDA Lokal di Provinsi Riau untuk
Dikembangkan Menjadi Produk Industri**

No.	Komoditi/Potensi SDA	Potensi Pengembangan Produk	Luas Lahan (Ha)	Produksi (Ton)
1.	Kelapa sawit	Produk turunan berbasis kelapa sawit	2,42 juta	7,77 juta
2.	Kelapa	Gula kelapa, olahan makanan berbasis kelapa, kerajinan dari sabut kelapa	511 ribu	411 ribu
3.	Pinang	Olahan makanan dan minuman	19,47 ribu	9,80 ribu
4.	Kopi	Produk olahan kopi	4,52 ribu	2,82 ribu
5.	Sagu	Olahan sagu	80,76 ribu	361,41 ribu
6.	Keladi ungu	Tepung keladi sebagai bahan makanan	460	-

Sumber: RPIP Riau 2018-2038

Dalam rangka mempercepat pengembangan dan penumbuhan industri, khususnya skala kecil dan menengah, yang berbasis sumber daya alam lokal tersebut, BSPJI Pekanbaru telah berkoordinasi dan melakukan kerja sama (melalui mekanisme *Memorandum of Understanding/MoU* dan perjanjian kerja sama) dengan beberapa pihak, antara lain: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Riau beserta Unit Pelaksana Teknisnya (Industri Pangan Olahan dan Kemasan serta Industri Logam), Universitas Riau (ditambah secara khusus dengan Fakultas MIPA, Program Studi Pulp dan Kertas, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis), Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Universitas Islam Riau, Universitas Abdurrab, Universitas Pahlawan, Politeknik Kesehatan Kemenkes, SMK Negeri 2 Pekanbaru, dan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT). Terakhir pada tahun 2021,

BSPJI Pekanbaru sepakat dan berkomitmen bersama dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu, dan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Kabupaten Indragiri Hilir dalam rangka mendorong pemberdayaan industri.

b. Pelayanan Jasa Teknis

Layanan jasa teknis adalah layanan yang diberikan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BSKJI termasuk BSPJI Pekanbaru kepada masyarakat industri meliputi jasa teknologi proses/rancang bangun industri, jasa pengujian, jasa kalibrasi, jasa pelatihan teknis, jasa inspeksi & konsultasi teknis, serta jasa sertifikasi.

Sebagai satuan kerja yang relatif baru berdiri (sejak 23 November 2017), layanan jasa teknis yang diberikan oleh BPPSI Pekanbaru masih belum lengkap seperti di beberapa UPT di bawah BSKJI lainnya. Namun, secara perlahan, beberapa lembaga yang menyediakan pelayanan jasa teknis kepada industri berhasil didirikan dan diakreditasi oleh lembaga berwenang sebagai berikut:

Tabel 1.3 Perkembangan Kelembagaan BSPJI Pekanbaru dalam Pelayanan Jasa Teknis

Kelembagaan	2018	2021	Keterangan
ISO 9001:2015	Belum	Tersertifikasi	Sejak 2018
Lembaga Penilaian Kesesuaian: Laboratorium Pengujian Laboratorium Kalibrasi Lembaga Inspeksi Lembaga Sertifikasi Lembaga Pemeriksa Halal	Belum Belum Belum Belum Belum	Terakreditasi Terakreditasi Proses Proses Terakreditasi	Sejak 2020 Sejak 2021 - - Sejak 2021
Lembaga Pembina Industri: Inkubator Bisnis dan Teknologi	Belum	Sudah didirikan	Mulai rekrut/ seleksi tenant di 2022

Laboratorium pengujian BSPJI Pekanbaru telah diakreditasi oleh KAN dengan nomor laboratorium LP-1413-IDN. Ruang lingkup pengujian yang diakreditasi tersebut meliputi minyak goreng dan CPO. Namun, kemampuan pengujian produk BSPJI Pekanbaru tidak

hanya terbatas pada 2 (dua) produk tersebut saja, tetapi juga mampu melakukan pengujian terhadap:

Tabel 1.4 Layanan Jasa Teknis Pengujian BSPJI Pekanbaru

No.	Komoditi	Parameter	Standar Acuan
1	Minyak goreng sawit	Keadaan (baru, rasa, warna), Kadar air, Asam lemak bebas, Bilangan peroksida, dan Minyak pelikan	SNI 7709:2012
2	<i>Crude Palm Oil</i> (CPO)	Kadar air, Kadar kotoran, Asam lemak bebas, Bilangan yodium, dan Warna	SNI 01-2901-2006
3	Madu	Bau, Rasa, Kadar air, Gula pereduksi, Sukrosa, Keasaman Padatan yang tak larut dalam air, dan Kadar abu	SNI 3545:2013
4	Kerupuk Ikan, udang, dan moluska	Kenampakan, Bau, Rasa, Tekstur, Jamur, Kadar air Kadar abu tak larut dalam asam, dan Kadar protein	SNI 8272:2016
5	Naget ayam	Bau, Rasa, Tekstur, Benda asing, Kadar air, Protein, Lemak, dan Karbohidrat	SNI 6683:2014
6	<i>Virgin Coconut Oil</i> (VCO)	Bau, Rasa, Warna, Bilangan iodium, Air dan senyawa yang menguap, Asam lemak bebas, dan Bilangan peroksida	SNI 7381:2008
7	Gula palma	Warna, Rasa dan aroma, Bentuk, Bagian yang tak larut dalam air, Kadar air, Kadar abu, Gula pereduksi, dan Jumlah gula sebagai sakarosa	SNI 01-3743-1995
8	Keripik nanas	Warna, Bau, Rasa, Tekstur, Keutuhan, Kadar air, Lemak, dan Kadar abu	SNI 01-4304-1996
9	Naget ikan	Kadar air, Kadar abu, Protein, dan Lemak	SNI 7758:2013
10	Rendang daging sapi	Bau, Rasa, Warna, Kadar air, Kadar abu, Kadar protein, Kadar lemak, dan Bobot daging	SNI 7474:2009
11	Garam konsumsi beriodium	Kadar air, Kadar NaCl, Bagian yang tidak larut dalam air, dan Kadar iodium sebagai KIO ₃	SNI 3556:2016
12	Tepung singkong	Warna, Bau, Rasa, Benda asing, Serangga, Jenis pati, Kadar air, Kadar abu, Derajat asam, Asam sianida, Kehalusan, Pati, dan Serat kasar	SNI 01-2997-1996

No.	Komoditi	Parameter	Standar Acuan
13	Bakso daging	Bau, Rasa, Warna, Tekstur, Kadar air, Kadar abu, Protein, Lemak, dan Boraks	SNI 01-3818-1995
14	Dodol	Bau, Rasa, Warna, Kadar air, Kadar abu, Jumlah gula sebagai sakarosa, Protein, Lemak, dan Serat kasar	SNI 01-2986-1992
15	Dodol Nanas	Bau, Rasa, Warna, Kadar air, Kadar abu, Jumlah gula sebagai sakarosa, dan Serat kasar	SNI 01-4296-1995
16	Briket arang kayu	Kadar air, Bagian yang hilang pada pemanasan 950 ^o C, dan Kadar abu	SNI 01-6235-2000

Sementara itu, laboratorium kalibrasi BSPJI Pekanbaru pada tanggal 21 Juli 2021 telah sah dan ditetapkan menjadi salah satu laboratorium yang terakreditasi oleh KAN sesuai dengan SNI ISO/IEC 17025:2017 dengan No.LK-351-IDN dengan lingkup yang ditetapkan *volumetric glassware*.

Tabel 1.5 Layanan Jasa Teknis Kalibrasi BSPJI Pekanbaru

No.	Kelompok Pengukuran	Jenis alat/standar/bahan yang dikalibrasi/diukur	Rentang Ukur	Kalibrator		
				Nama alat	Merk/Tipe	Keterangan
1.	Volume	Buret	10 mL 50 mL	Neraca analitik	Mettler toledo / MS 304 TS	<i>Readability</i> 0,1 mg, kapasitas dan 320 g
		Gelas ukur	10 mL 25 mL 50 mL 100 mL			
		Labu ukur	10 mL 25 mL 50 mL 100 mL			
		Pipet ukur	5 mL 10 mL 25 mL			
		Pipet volume	5 mL 10 mL 20 mL 25 mL 50 mL 100 mL			

BSPJI Pekanbaru mulai memberikan layanan pengujian produk pada tahun 2019, dengan total pelanggan yang telah memanfaatkan jasa pengujian BSPJI Pekanbaru mencapai 52 (lima puluh dua) pelanggan dan mengalami peningkatan pada tahun berikutnya sebagai berikut:

Tabel 1.6 Jumlah Pelanggan BSPJI Pekanbaru

No.	Jenis JPT	Jumlah Pelanggan		
		2019	2020	2021
1	Riset	-	-	
2	Pelatihan	-	-	
3	Pengujian	52	52	58
4	Standardisasi	-	-	
5	Kalibrasi	-	-	2
6	Konsultansi	-	-	8
7	Sertifikasi	-	-	
8	RBPI	-	-	
9	Magang	-	8	14
10	Jasa lainnya	-	-	
Total		52	60	82

c. Konsultansi dan Pendampingan

BSPJI Pekanbaru memiliki beberapa SDM dengan kompetensi tertentu yang dapat memberikan konsultansi dan pendampingan kepada industri dari berbagai aspek, di antaranta pembina industri, asesor manajemen mutu industri, penguji mutu barang, dan auditor halal. Terkait dengan hal tersebut, telah diberikan konsultansi dan pendampingan kepada industri antara lain:

1) Pendampingan perizinan dan legalitas usaha industri

Permasalahan terkait perizinan dan legalitas usaha industri menjadi tantangan utama bagi pelaku industri saat ini di provinsi Riau, khususnya bagi pelaku IKM. Keterbatasan informasi dan kurangnya sosialisasi dari Pemerintah terkait dengan isu tersebut menjadi kendala utama di lapangan. Menyikapi hal tersebut, BSPJI Pekanbaru memberikan layanan pendampingan perizinan dan legalitas usaha industri melalui mekanisme konsultasi, baik di kantor BSPJI Pekanbaru (di Unit Pelayanan Publik) maupun di lapangan (kunjungan ke daerah). Beberapa perizinan yang minimal harus dimiliki oleh pelaku industri sebelum melaksanakan operasional industrinya antara lain:

Tabel 1.7 Beberapa Perizinan dan Legalitas bagi Pelaku Industri

No.	Perizinan/ Legalitas	Peraturan/ Ketentuan	Mekanisme Pengurusan
1.	Badan Hukum	Diperlukan jika bentuk usahanya Non perseorangan. UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (jika berbentuk PT) atau Permen KUMHAM Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata.	Melalui notaris
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	<i>Online:</i> www.oss.go.id
3.	Izin lokasi, izin lingkungan, IMB, SLF	Sesuai ketentuan (dengan atau tanpa komitmen)	<i>Online:</i> www.oss.go.id
4.	Izin usaha industri	Permenperin No.30 Tahun 2019 jo. Permenperin No.15 Tahun 2019 tentang Izin Usaha Industri	<i>Online:</i> www.oss.go.id
5.	Izin komersial/ operasional	Izin edar pangan olahan (untuk industri pangan)	<i>Online:</i> www.oss.go.id
6.	Izin/ perlindungan produk	Merk, HKI, label, halal	Kemenkumham, Kemendag, Kemenag
7.	Standardisasi	SNI (wajib/ sukarela)	Kemenperin

2) Pendampingan Peningkatan Teknologi dan *Problem Solving* Industri

Salah satu peran penting yang diharapkan dengan kehadiran BSPJI Pekanbaru di provinsi Riau adalah pendampingan peningkatan penggunaan teknologi dan fasilitasi *problem solving* terhadap kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh pelaku industri di provinsi Riau, terutama yang menyangkut aspek teknologi industri dan proses produksi.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan pendampingan ini dilakukan melalui Program Dana Kemitraan Percepatan

Pemanfaatan Teknologi (DAPATI) yang dikembangkan oleh Kementerian Perindustrian melalui BSKJI untuk membantu meningkatkan kemampuan Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam pengembangan dan penerapan teknologi industri.

Program ini memberikan bantuan pendanaan berupa sebagian biaya yang diperlukan untuk pelayanan jasa konsultasi teknis yang pelaksanaannya dilakukan oleh BSPJI Pekanbaru guna mengatasi permasalahan yang dihadapi IKM dalam rangka meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan kemandirian industri. Jenis bantuan yang disediakan melalui program DAPATI berupa bantuan jasa konsultasi teknologi untuk mengatasi permasalahan teknologi yang dihadapi oleh IKM.

Dana kemitraan diberikan dengan skema 75%:25% dari nilai biaya jasa konsultasi teknologi bagi IKM, di mana maksimal 75% dana berasal dari program DAPATI dan minimal 25% merupakan kontribusi IKM. Adapun dana program DAPATI berupa belanja bahan (kebutuhan administrasi jasa konsultasi, fotocopy dokumen dan laporan, konsumsi rapat, banner), honorarium, dan perjalanan dinas. Sedangkan kontribusi IKM dapat berupa belanja bahan (komponen bahan dan peralatan jasa konsultasi), operasional jasa konsultasi di IKM.

BSPJI Pekanbaru sebagai *service provider* (penyedia jasa) menyediakan jasa konsultasi teknis sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan IKM, dengan lingkup jasa: 1) Pengembangan produk baru, perbaikan mutu produk dan kendala sesuai dengan standar yang ditetapkan; 2) Perbaikan teknologi proses produksi dalam rangka peningkatan kapasitas; 3) Perbaikan *lay-out* mesin/peralatan produksi dalam rangka peningkatan efisiensi produksi; 4) Bantuan untuk penerapan dan perbaikan teknologi hemat energi, pencegahan pencemaran, dan teknologi daur ulang; dan 5) Penerapan dan perbaikan sistem pengendali mutu.

Pada tahun 2020-2021, BSPJI Pekanbaru memfasilitasi pelaksanaan kegiatan DAPATI di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Rokan sebagai berikut:

Tabel 1.8 Contoh Pendampingan Peningkatan Teknologi dan *Problem Solving* Industri melalui Program DAPATI

No.	Industri	Permasalahan	Rekomendasi <i>problem solving</i>	Lokasi
1.	Produsen bawang hitam	Proses fermentasi/ proses bawang masih secara konvensional (menggunakan <i>rice cooker/ magic com</i>).	Menggunakan oven yang sudah kustomisasi sesuai kebutuhan (jumlah produksi).	Kota Pekanbaru
2.	Kerajinan berbasis lidi sawit	Proses pembersihan/ perautan lidi sawit masih manual, sehingga produksi terbatas.	Menggunakan mesin peraut lidi mekanis.	Kab. Rokan Hulu
3.	Produsen tepung ubi	Proses pengeringan tepung melalui penjemuran (tergantung panas matahari).	Menggunakan oven pengering yang sudah kustomisasi sesuai kebutuhan (jumlah produksi).	Kab. Rokan Hilir

3) Pendampingan pemenuhan standardisasi industri

Standardisasi dan mutu produk bertujuan untuk mendukung kegiatan ekonomi, perlindungan konsumen, keselamatan, dan kesehatan. Selain itu, standardisasi juga berperan dalam memfasilitasi kegiatan perdagangan, baik pada level domestik, regional, maupun internasional. Faktor-faktor yang mendorong pentingnya pemberlakuan standardisasi yaitu 1) peningkatan persyaratan mutu oleh negara-negara di dunia sehingga perlu kepastian akses ekspor ke negara tujuan utama; 2) kebutuhan di tingkat regional dalam hal standar dan persyaratan teknis dalam rangka kompetisi dan komitmen baru perdagangan, sehingga diperlukan infrastruktur mutu yang sejajar; dan 3) peningkatan perekonomian dalam negeri sehingga masyarakat membutuhkan produk dengan mutu yang baik serta aman dari bahan berbahaya.

Pentingnya penerapan standardisasi dan mutu produk di industri, khususnya IKM, menuntut peran serta Pemerintah yang lebih intensif dalam aspek pendampingan dan sosialisasi kebijakan terkininya. Oleh karena itu, sejak tahun 2019 BPPSI

Pekanbaru memberikan jasa konsultasi dan pendampingan bagi pelaku industri yang ingin memiliki pengetahuan dan pemahaman terkait dengan standarisasi industri, mulai dari sistem manajemen mutu sampai dengan proses mendapatkan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI).

Tabel 1.9 Contoh Pendampingan Pemenuhan Standardisasi Industri melalui Program Pendampingan SPPT SNI

No.	Nama Perusahaan	SNI	Keterangan
1.	CV Suriandari Cemerlang Abadi	AMDK	Kota Pekanbaru
2.	Puti Buana	Rendang	Kota Pekanbaru
3.	CV Cahaya Santoso	Garam	Kab. Indragiri Hulu
4.	Mikita Sinergi Sukses	AMDK	-

Dalam implementasinya, tim dari BSPJI Pekanbaru melakukan pendampingan mulai dari pengisian formulir permohonan SPPT SNI, penyusunan dokumen mutu perusahaan, pengujian produk, dan pendampingan dalam perbaikan dan revisi kelengkapan yang diperlukan.

4) Pendampingan pemanfaatan fasilitas Kementerian Perindustrian

Kementerian Perindustrian memiliki banyak program bantuan bagi pelaku industri, terutama skala IKM, dalam rangka peningkatan teknologi proses produksi. Program bantuan tersebut bukan dalam bentuk bantuan permesinan secara penuh, namun berupa bentuk pembiayaan terhadap sebagian biaya pembelian permesinan IKM Industri Kecil dan Menengah memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional sebagai salah satu sumber pendapatan bagi masyarakat luas. Agar IKM dapat terus tumbuh dan berkembang, Pemerintah telah mengeluarkan serangkaian kebijakan dan program kerja, yang salah satunya adalah berupa "Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Kecil dan Menengah".

Melalui program tersebut, Kementerian Perindustrian akan memberi potongan harga dengan cara *reimburse* atas pembelian mesin dan/atau peralatan yang dilakukan oleh IKM dalam periode yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Potongan harga

yang dapat diberikan adalah paling banyak 30% dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan buatan dalam negeri, atau 25% untuk mesin dan/atau peralatan buatan luar negeri. Adapun nilai reimburse yang dapat diberikan adalah Rp. 5 juta sampai dengan Rp. 300 juta per perusahaan per tahun anggaran.

Mesin dan/atau peralatan yang dapat diberikan reimburse harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Mesin dan/atau peralatan baru dan/atau rekayasa;
- Digunakan dalam proses produksi, baik sebagai mesin dan/atau peralatan utama maupun pendukung;
- Meningkatkan efisiensi produksi, produktivitas kerja, kualitas produk, dan/atau menambah argam produk;
- Bukan mesin dan/atau peralatan bekas atau rekondisi;
- Merupakan mesin dan/atau peralatan yang dibuat/diproduksi paling lama 3 tahun sebelum tahun pengajuan.

Pada tahun 2019, salah satu IKM di provinsi Riau, yaitu Bolu Kemojo Mini MIMIE mendapatkan program restrukturisasi permesinan IKM dari Kementerian Perindustrian. Permesinan yang dibeli oleh MIMIE adalah mesin produksi bolu kemojo mini yang otomatis, sehingga meningkatkan jumlah produksinya.

d. Studi, Kajian, dan Analisis

Pada tahun 2018, BSPJI Pekanbaru melaksanakan studi analisis *global value chain* (GVC) dan teknologi untuk komoditi CPO dan karet. Studi tersebut dilakukan berdasarkan pembahasan bersama *stakeholder* terkait mengenai komoditi utama di provinsi Riau yang perlu dikembangkan ke depan dengan memperhatikan kondisi terkini dan dinamika perkembangan dunia industri, baik nasional maupun global. Sehingga dapat dipetakan bagaimana pelaku industri dan pemangku kepentingan di provinsi Riau menempatkan posisi dan strategi dalam menghadapi perkembangan industri di 2 (dua) komoditi tersebut. Ringkasan dari studi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Studi *Global Value Chain* dan Teknologi Produk CPO

Kesimpulan umum yang didapat dari kajian ini adalah luas perkebunan sawit Indonesia merupakan yang terluas di dunia yang mencapai 14,03 Juta Ha dan produksi terbesar minyak

sawit mencapai 37,81 Juta Ton per tahun, dimana Provinsi Riau merupakan daerah dengan produksi minyak sawit terbesar di Indonesia.

Rantai nilai global industri sawit secara umum terdiri dari empat sektor yaitu sektor perkebunan (terdiri dari proses penanaman, perawatan dan penyadapan), sektor industri hulu Perkebunan kelapa sawit menghasilkan buah kelapa sawit/tandan buah segar (hulu) kemudian diolah menjadi minyak sawit mentah (hilir perkebunan sawit dan hulu bagi industri yang berbasiskan minyak sawit mentah). Disamping menghasilkan produk CPO, pengolahan tandan buah segar (TBS) juga menghasilkan produk *Palm Kernel Oil* (PKO), sektor industri antara dari minyak kelapa sawit (CPO) dan minyak inti sawit (PKO) dapat diproduksi berbagai jenis produk antara sawit yang digunakan sebagai bahan baku bagi industri hilirnya seperti industri olein, stearin, oleokimia dasar (*fatty acid, fatty alcohol, fatty amines, methyl ester, glycerol*) dan sektor industri hilir (proses pengolahan produk dari industri antara menjadi produk turunan minyak sawit).

Pengembangan turunan minyak sawit di masa yang akan datang mempunyai prospek yang sangat baik. Dalam rangka pengembangannya, perlu didukung oleh seluruh pemangku kepentingan mulai dari budidaya tanaman, proses produksi dan pemasaran; upaya pengembangan industri pengolahan CPO tidak bisa berjalan begitu saja tanpa dukungan pemerintah karena tuntutan pasar selama ini menyebabkan lebih menguntungkan untuk mengeksor CPO daripada mengolahnya didalam negeri

Industri berbasis CPO di Indonesia belum sepenuhnya terintegrasi antara industri hulu dan hilir. Potensi bahan baku yang tinggi sebaiknya dimanfaatkan untuk pengembangan industri hilirnya, karena mempunyai nilai tambah yang tinggi dan menimbulkan efek ganda (*multiplier effect*) yang sangat signifikan; dalam rangka mewujudkan upaya peningkatan produksi CPO serta ekspor produk turunan CPO baik dalam jenis, volume dan nilai ekspor melalui pengembangan industri hilir CPO dan mengisi kekosongan kapasitas produksi industri

hilir yang telah ada (*existing industry*) maka perlu disusun *roadmap* pengembangan klaster industri CPO.

Berdasarkan pemaparan permasalahan pada rantai nilai industri sawit di masing-masing sektor, maka dapat direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- Penentuan kebijakan penggunaan CPO dalam negeri untuk produk Biofuel seperti *Biodiesel*, *Green Diesel*, *Bio Gasoline* dan *Bio Avtur* yang digolongkan sebagai Bio Hidrokarbon diperlukan untuk ketahanan industri sawit nasional
- Mendorong pengolahan TBS secara mandiri oleh kelompok-kelompok petani, diperlukan untuk memberikan kesempatan kepada petani untuk menggunakan produk TBS sendiri
- Partisipasi pemerintah untuk infrastruktur pertumbuhan perekonomian sawit diperlukan dalam hal fasilitas jalan, fasilitas pengolahan limbah
- Kebijakan pengolahan CPO ke produk-produk yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat
- Kebijakan nasional dan lokal untuk hilirisasi produk sawit perlu dilaksanakan secara terdistribusi di daerah-daerah
- Perlu kebijakan perlindungan petani-petani sawit yang tidak tergabung dalam kelompok plasma sehingga petani tersebut bisa mendapatkan harga TBS sesuai dengan harga pasar
- Perlu dorongan yang aktif dalam hal riset pengembangan sawit dari sisi perkebunan dan produk sawit dan sisi hilir sehingga tingkat produktivitasnya tinggi dan inovasi-inovasi produk baru terbentuk
- Diperlukan pendekatan yang komprehensif dalam memanfaatkan biomassa sawit dalam menjaga pertanian sawit yang berkelanjutan dan memanfaatkan biomassa sebagai produk samping untuk meningkatkan pendapatan sawit
- Memerlukan industri oleochemical berbasis sawit nasional dan di daerah-daerah serta industri yang dibangun seperti di Sumatera dan Kalimantan
- Menyiapkan strategi dan tindakan yang efektif dalam untuk menangkal propaganda negatif terhadap produk sawit yang pada asalnya merupakan pertarungan/persaingan dagang minyak nabati dunia

- Balai-balai perindustrian di daerah sentra sawit diharapkan membentuk pusat-pusat layanan jasa informasi dan konsultasi, uji dan pengembangan produk sawit inovatif untuk memberikan dan meningkatkan kemampuan industri sawit di tingkat local
- Membentuk outlet-outlet perdagangan CPO yang mampu di akses oleh banyak orang
- Mendorong peranan koperasi di dalam produksi CPO untuk sawit rakyat dengan kapasitas 10 Ton TBS/hari
- Diusulkan adanya rumusan tentang pendapatan daerah oleh daerah penghasil sawit berbasis jumlah lahan kebun sawit yang berada di daerah penghasil sawit.
- Diusulkan Pemerintah Daerah membentuk BUMD sawit untuk hulu dan hilir.
- Mendorong terbentuknya pendidikan vokasi di bidang sawit di daerah Riau.

2) Studi *Global Value Chain* dan Teknologi Produk Karet

Kesimpulan umum dari kajian ini adalah: luas perkebunan karet Indonesia merupakan yang terluas di dunia yang mencapai 3,45 Juta Ha dan produksi terbesar kedua setelah Thailand yang mencapai 3,2 Juta Ton per tahun, dimana Provinsi Riau merupakan daerah dengan produksi karet terbesar ketiga di Indonesia setelah Sumatera Selatan dan Sumatera Utara.

Rantai nilai global industri karet secara umum terdiri dari tiga sektor yaitu sektor perkebunan (terdiri dari proses penanaman, perawatan dan penyadapan), sektor industri hulu/primer (pengolahan karet dari perkebunan menjadi produk setengah jadi berupa *crumb rubber*, *rubber ribbed smoked* (RSS) dan *consentrated latex*) dan sektor industri hilir (proses pengolahan produk dari industri hulu menjadi produk karet).

Perkebunan karet Indonesia yang terdiri dari 85% perkebunan rakyat menjadi lapangan kerja bagi sebagian rakyat Indonesia dan sebagai penopang ekonomi di daerah-daerah seperti Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Riau dan Jambi; lebih dari 75% produk industri hulu/primer diekspor dengan nilai ekonomi mencapai US\$ 4,77 Millyar.

Konsumsi karet alam Indonesai didominasi oleh industri ban yang mencapai 70%, dimana industri hilir karet lainnya


belum berkembang dengan semestinya, bahkan di Provinsi Riau sendiri belum ada industri hilir karet; produk hilir karet alam yang sudah dikenal luas adalah ban, alat-alat kesehatan (sarung tangan, pipet, selang stetoskop), perlengkapan industri (oil seal, selang, belt conveyor), perlengkapan kendaraan (lis kaca mobil, pedal sepeda dan motor), perlengkapan olahraga (sepatu, bola, pakaian selam), perlengkapan rumah tangga (karpet karet, *seal cookwear*), *rubber NES* untuk elektronik dan *rubber article* (produk karet spesifikasi khusus).

Produk hilir berbasis karet alam lainnya yang berpotensi untuk dikembangkan adalah seperti aspal karet, bahan adhesif, bahan aditif pelumas, biosolvent, bahan aditif cat, bahan aditif kosmetik, *rubber foam* untuk isolator panas dan TPV untuk otomotif; permasalahan di sektor perkebunan karet adalah harga yang murah dan produktivitas yang rendah, yang disebabkan oleh karena kurangnya bibit unggul, usia tanaman yang sudah tua, pengelolaan yang tidak maksimal, dan pengelolaan lahan karet yang kurang terorganisir; permasalahan pada industri hulu/primer karet disebabkan oleh permasalahan di sektor perkebunan dan di sektor industri hilir, terutama karena produktivitas lahan yang kecil dan kualitas bokar yang kurang baik serta monopoli harga karet oleh industri ban; sedangkan permasalahan industri hilir karet adalah konsumsi karet didominasi oleh industri ban (70%) dan masih rendahnya pengembangan industri karet non-ban.

e. Pelayanan Publik Lainnya (Pemagangan, penelitian, dan *sharing knowledge*)

BSPJI Pekanbaru juga berupaya untuk dapat memberikan kontribusi lainnya kepada masyarakat dan *stakeholders* terkait di provinsi Riau, tidak hanya terbatas pada pelayanan jasa teknis atau kelitbangyaan. BSPJI Pekanbaru membuka kesempatan kepada dunia akademis mulai dari siswa dan mahasiswa termasuk dosen/pengajar untuk berkolaborasi dalam upaya peningkatan kemampuan dan kompetensi SDM industri di provinsi Riau. Bentuk pelayanan yang diberikan berupa penyediaan pemagangan, penelitian, dan *sharing knowledge* dengan dunia Pendidikan.

Adapun jumlah pemagangan dan penelitian yang telah dilaksanakan di BSPJI Pekanbaru adalah sebagai berikut:



Gambar 1.2 Data Jumlah Pemagangan dan Penelitian di BSPJI Pekanbaru

Pemagangan dan penelitian yang dilaksanakan tersebut merupakan mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi yang sudah memiliki *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan BPPSI Pekanbaru, yaitu Politeknik Kesehatan Riau, Universitas Abdurrah, dan Universitas Negeri Padang. Durasi pemagangan dan penelitian yang dilaksanakan bervariasi, mulai dari 1 hari sampai dengan 3 bulan dengan area yang juga berbeda-beda. Pada tahun 2021, BSPJI Pekanbaru berkomitmen untuk membantu program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) melalui jalinan kerja sama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Di mana mulai pada tahun 2022, BSPJI Pekanbaru akan menerima mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau untuk pemagangan dalam kurun waktu 1 Semester sesuai dengan ketentuan dalam program MBKM tersebut.

BSPJI Pekanbaru juga beberapa kali melakukan *sharing knowledge* kepada pelaku industri, mahasiswa dan *stakeholders* lainnya. Di antaranya yang cukup besar peminatnya adalah *sharing knowledge* dengan tema “Penyiapan SDM di Era Industri 4.0”, di mana peserta yang mendaftar mencapai 1.100 peserta, yang diselenggarakan pada bulan Juli tahun 2021.

2. Aspirasi Masyarakat terhadap BSPJI Pekanbaru

Aspirasi masyarakat atau harapan masyarakat terhadap BSPJI Pekanbaru untuk menunjang perkembangan dan kemajuan industri di masa yang akan datang, khususnya di wilayah provinsi Riau dan sekitarnya, dapat dirangkum sebagai berikut:

- a) BSPJI Pekanbaru sebagai “perwakilan dan pintu pelayanan” Kementerian Perindustrian di wilayah provinsi Riau dan sekitarnya diharapkan mampu menyediakan beragam jenis pelayanan jasa industri yang dibutuhkan oleh semua kalangan pelaku industri di daerah tersebut. Untuk itu, BSPJI Pekanbaru perlu memperkuat kelembagaan dan melengkapi sarana prasarana penunjang pelayanan jasa industri, agar mampu menyediakan *one stop services* terhadap berbagai kebutuhan *stakeholders* industri di provinsi Riau dan sekitarnya.
- b) Perkembangan teknologi industri 4.0, perubahan regulasi/kebijakan suatu negara, isu dan permasalahan global, menyebabkan lingkungan internal dan eksternal mengalami perubahan yang sangat cepat (*volatility*), tidak pasti (*uncertainty*), rumit (*complexity*) dan menyebabkan keraguan (*ambiguity*) atau biasa disebut kondisi VUCA. Oleh karenanya, BSPJI Pekanbaru diharapkan dapat menjadi organisasi yang mampu untuk menyesuaikan diri dengan cepat (*adaptif*), bersifat dinamis serta mampu memberikan kontribusi terhadap perubahan yang sedang terjadi dan diprediksi akan terjadi.
- c) Kebijakan Pemerintah Pusat terkait perizinan dan legalitas berusaha bagi pelaku industri mengalami perubahan yang cukup signifikan dan penuh terobosan (misalnya OSS dan digitalisasi perizinan lainnya). Satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) yang mengurus bidang perindustrian membutuhkan pendampingan dan fasilitasi agar proses pengurusan perizinan dan legalitas bagi pelaku industri, khususnya IKM, dapat dilaksanakan secara bersama-sama dan cepat.
- d) Agar BSPJI Pekanbaru meningkatkan kualitas pelayanan publik atas jasa pelayanan teknis sesuai dengan prinsip 3E (ekonomis, efisien dan efektif). Prinsip ini harus diimplementasikan pada seluruh aspek, fungsi, termasuk penerapan sistem informasi pelayanan publik secara terpadu, agar kualitas pelayanan publik menjadi optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

B. Potensi dan Permasalahan

Dalam memetakan target yang akan dicapai dalam sebuah Rencana Strategis, sangat penting untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang ada di dalam organisasi, dalam hal ini BSPJI Pekanbaru, dan lingkungan sekitar. Potensi yang ada di BSPJI Pekanbaru sebagai daya ungkit (*enabling factor*) harus dapat dioptimalkan dalam upaya mencapai tujuan, sementara permasalahan yang mungkin muncul harus dapat diantisipasi dan dimitigasi agar tidak menghambat pencapaian tujuan. Identifikasi terhadap potensi dan permasalahan di BPPSI Pekanbaru terkait dengan pencapaian sasaran dan tujuan strategis diuraikan sebagai berikut:

1. Potensi

a. Potensi pada Kelembagaan

Secara kelembagaan, BSPJI Pekanbaru dapat dikatakan cukup memadai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai visi dan misi pemerintah yang telah ditetapkan, terutama terkait dengan aspek standardisasi dan pelayanan jasa industri.

Lokasi BSPJI Pekanbaru yang strategis (berlokasi di jalan nasional dan relatif di pertengahan perkotaan) menjadi keunggulan tersendiri bagi BSPJI Pekanbaru untuk dapat menarik minat pelanggan. Sarana perkantoran yang tertata rapi dan peruntukkan yang nyaman untuk pelayanan publik menjadi modal BSPJI Pekanbaru untuk dapat memberikan layanan terbaik. Dengan luas lahan yang mencapai 20.000 m², BSPJI Pekanbaru memiliki ruang dan potensi pengembangan yang besar ke depan untuk dapat menyediakan pelayanan jasa sesuai kebutuhan industri di provinsi Riau dan sekitarnya.

b. Potensi pada Kebutuhan Pelanggan

Jumlah industri di provinsi Riau yang besar, mencapai 10.900 unit usaha, dengan rincian 363 industri besar sedang (IBS) dan 10.537 industri mikro kecil (IMK). Hal ini merupakan potensi bagi BSPJI Pekanbaru untuk dapat memberikan pelayanan jasa teknis kepada industri yang jumlahnya besar tersebut, meliputi pengujian, kalibrasi, inspeksi, dan sertifikasi.

Di samping itu, Provinsi Riau telah ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata sebagai tujuan destinasi wisata, di mana Provinsi Riau menjadi tujuan terbaik ke-3 berdasarkan *Indonesia Muslim Travel Index* (IMTI) 2019. Terkait dengan hal tersebut, pada tahun 2021,

BSPJI Pekanbaru telah disetujui oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI untuk dapat ditetapkan sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Potensi produk halal sangat besar di provinsi Riau, mengingat mayoritas industri kecil di provinsi Riau merupakan industri pangan olahan, di tambah lagi dengan lokasi geografis Riau yang sangat strategis secara arus barang, baik nasional (dekat dengan Kepulauan Riau, Sumatera Barat, dan Jambi) maupun internasional (dekat dengan Malaysia dan Singapura).

c. Potensi pada 5 (lima) Bidang Fokus Program BSKJI

BSKJI sebagai induk dari BSPJI Pekanbaru telah menetapkan program dan kebijakan yang fokus pada: 1) Pengembangan standardisasi industri; 2) Pengawasan standardisasi industri; 3) Optimalisasi pemanfaatan teknologi industri; 4) Pengembangan industri hijau; dan 5) Pelayanan jasa industri.

Dengan adanya penetapan fokus program dan kebijakan tersebut menjadi modal penting BSPJI Pekanbaru dalam memetakan dan merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun ke depan.

2. Permasalahan

a. Permasalahan pada Kelembagaan

1) Sebagai unit kerja yang relatif baru (beroperasi baru 4 tahun sejak 2018), BSPJI Pekanbaru belum memiliki sarana dan prasarana yang lengkap untuk menunjang kegiatan pelayanan jasa industri. Keterbatasan dari aspek peralatan laboratorium (pengujian dan kalibrasi), membuat ruang lingkup pelayanan jasa industri BSPJI Pekanbaru juga masih terbatas. Hal ini membutuhkan dukungan anggaran yang cukup besar untuk dapat melengkapi sarana dan prasarana untuk pelayanan jasa industri.

2) Penambahan SDM pada BSPJI Pekanbaru sejak tahun 2018 kurang begitu signifikan. Pada tahun 2018 jumlah PNS di BSPJI Pekanbaru sebanyak 5 orang, sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 15 orang. Artinya dalam kurun waktu 4 tahun, hanya mengalami penambahan sekitar 10 orang. Di sisi lain, kegiatan pelayanan jasa industri yang semakin berkembang di BSPJI Pekanbaru membutuhkan adanya penambahan pegawai yang cukup besar.

b. Permasalahan pada Aspek Pelanggan

1. Kurangnya *awareness* industri terhadap pentingnya standarisasi industri yang dapat meningkatkan produktivitas dengan memberikan penyederhanaan aspek *quality control* pada rangkaian proses produksi.
2. Lokasi industri di provinsi Riau, khususnya IKM, banyak yang berada di daerah *remote* dan perbatasan yang cukup jauh dan sulit dijangkau. Hal ini membuat pemetaan kebutuhan pelayanan jasa industri menjadi sulit untuk dilakukan secara komprehensif.

c. Permasalahan pada 5 (lima) Bidang Fokus Program BSKJI

- 1) BSPJI Pekanbaru belum memiliki SDM di bidang pengawasan standarisasi industri, baik petugas pengawas standar industri (PPSI) maupun penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di bidang perindustrian.
- 2) BSPJI Pekanbaru hanya memiliki 1 (satu) orang auditor industri hijau, sehingga belum memiliki program kegiatan terkait pengembangan industri hijau.
- 3) BSPJI Pekanbaru belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang program optimalisasi pemanfaatan teknologi (*laboratorium proses/workshop*).

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi

Sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia terpilih untuk periode 2019-2024 dan diperkuat oleh Surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam Dokumen Renstra K/L 2020-2024, bahwa tidak ada visi dan misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu sepenuhnya pada visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian sebagai pendukung presiden dalam melakukan industrialisasi menetapkan visi selaras dengan visi Presiden, yaitu:

“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

Dalam konteks pembangunan industri nasional, “Indonesia Maju” perlu ditegaskan dan diredefinisi menjadi pembangunan “industri nasional yang maju” yang berdaya saing sehingga mampu berperan sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Industri nasional yang maju memiliki karakter berdaulat, mandiri, dan mengusung peran gotong royong. Dalam terminologi industri modern, gotong royong adalah kolaborasi yang berkontribusi pada rantai nilai, tidak hanya dalam lingkup domestik tetapi juga dalam lingkup global (global value chain). Tujuan pembangunan industri ini sepantasnya menjadi landasan visi BSKJI.

Selain itu, berpanduan pada sesuai Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2021 tentang rumusan nilai dasar Aparatur Sipil Negara (ASN) “BerAKHLAK” (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif), visi BSKJI perlu mengutamakan empat nilai utama, yaitu: Pelayanan, Akuntabel, Adaptif, dan Kolaboratif. Hal ini dikarenakan keempat nilai utama tersebut dapat lebih mencirikan BSKJI secara umum dan merupakan perwujudan kompetensi kritis dalam melaksanakan fungsinya sesuai tugas dan fungsi Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Perindustrian. Dengan pertimbangan secara komprehensif tataran nasional, dapat dirumuskan visi BSKJI adalah sebagai berikut:

“Menjadi badan yang akuntabel, adaptif, kolaboratif dan berorientasi pelayanan dalam mewujudkan industri nasional yang mandiri dan berdaya saing.”

Sebagai Unit Pelaksana Teknis di bawah BSKJI, tentunya visi BSPJI Pekanbaru harus selaras dengan visi BSKJI. Pada uraian tugasnya, BSPJI Pekanbaru melaksanakan kegiatan penerapan dan pengawasan standardisasi industri, pendampingan dan konsultasi industri serta pelayanan jasa teknis dalam rangka peningkatan daya saing industri berlandaskan kepada keunggulan potensi sumber daya daerah. Berdasarkan pertimbangan keselarasan antara tugas dan fungsi BSPJI Pekanbaru dengan unit pembinaanya BSKJI, maka BSPJI Pekanbaru tidak merumuskan visi organisasi tersendiri. Namun, BSPJI Pekanbaru berkomitmen untuk mampu menjadi balai standardisasi dan pelayanan jasa industri yang akuntabel, adaptif, kolaboratif dan berorientasi pelayanan dalam mewujudkan industri di wilayah provinsi Riau dan sekitarnya yang mandiri dan berdaya saing.

B. Misi

Kementerian Perindustrian memiliki sembilan misi dalam menyelaraskan pembangunan Industri Nasional, yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dengan memperhatikan keselarasan peran BSKJI dengan kementerian, BSKJI perlu mempertimbangkan inisiatif Kementerian Perindustrian dengan mendukung pelaksanaan Strategi Making Indonesia 4.0 dan Kebijakan Penurunan Impor. Selaras dengan misi Kementerian

Perindustrian dan inisiatif pemerintah, arahan fokus utama Kementerian Perindustrian untuk BKSJI terkait beberapa kata kunci (*key words*) (i) meningkatkan nilai tambah produk dan jasa industri, (ii) pemanfaatan infrastruktur standardisasi, (iii) optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, dan kebijakan jasa industri, serta (iv) pengembangan industri hijau. Dengan memperhatikan visi BSKJI dan lingkup penugasan dalam struktur organisasi dan tata kerja, maka misi BSKJI dirumuskan sebagai berikut:

“Peningkatan kemandirian, daya saing dan kolaborasi industri melalui pemanfaatan infrastruktur dan revitalisasi standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, jasa industri dan industri hijau”.

Sejalan dengan penjabaran tugas dan fungsi dari BSKJI ke unit pelaksana teknis di bawahnya, termasuk BSPJI Pekanbaru, maka program dan kegiatan BSPJI Pekanbaru akan diselaraskan dengan penugasan dari BSKJI. Terkait dengan hal tersebut, maka dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, BSPJI Pekanbaru akan sepenuhnya memperhatikan tiga aspek, yaitu kemandirian, daya saing dan kolaborasi. Ketiga faktor penting ini akan diimplementasikan pada perumusan tujuan dan sasaran strategi BSPJI Pekanbaru sampai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.

C. Tujuan

Dengan memperhatikan penetapan visi dan misi BSPJI Pekanbaru, maka dapat dirumuskan bahwa tujuan BSPJI Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan infrastruktur (*hard dan soft*) penunjang pertumbuhan industri (T1).
2. Meningkatkan aktivitas standardisasi dan pelayanan jasa industri yang berperan pada pertumbuhan industri (T2).
3. Meningkatkan kolaborasi penunjang pertumbuhan industri (T3)
4. Meningkatkan *good governance* (T4)

Salah satu faktor penunjang pencapaian tujuan BSPJI Pekanbaru adalah penyediaan pelayanan publik bagi seluruh *stakeholders* terkait di wilayah provinsi Riau dan sekitarnya. Dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima, BSPJI Pekanbaru menetapkan motto pelayanan publik sebagai berikut:

Motto Pelayanan Publik

Dalam menyediakan dan memberikan pelayanan publik kepada semua pelanggan dan pemangku kepentingan di wilayah kerja BSPJI Pekanbaru, diterapkan motto pelayanan:

*MADANI dalam memberikan pelayanan publik
(Mudah, Akuntabel, Disiplin, Adil, Nyaman, dan Integritas)*

D. Sasaran Kinerja


Sasaran kinerja merupakan kondisi-kondisi yang diharapkan atau kondisi-kondisi yang ingin dicapai oleh BSPJI Pekanbaru dalam rentang waktu dalam Rencana Strategis BSPJI Pekanbaru. Sasaran kinerja ini menggambarkan cara bagaimana BSPJI Pekanbaru mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penyusunannya, BSPJI Pekanbaru menggunakan metode *cascading* dengan pendekatan *Balanced Score Card* (BSC) berdasarkan peta strategis yang telah ditetapkan di tingkat kementerian dan BSKJI.

Penentuan sasaran kinerja BSPJI Pekanbaru perlu memiliki keselarasan dengan tujuan BSPJI Pekanbaru. Dengan memperhatikan keempat pernyataan tujuan, maka pengembangan sasaran kinerja BSPJI Pekanbaru sesuai dengan 9 sasaran strategis BSKJI (Renstra BSKJI 2021-2024) dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Pemetaan Sasaran Kinerja (SK) BSPJI Pekanbaru

Acuan Sasaran Strategis (SS) BSKJI	Sasaran Kinerja (SK) BSPJI Pekanbaru	Tujuan BSPJI Pekanbaru
SS1	SK1: Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	T2
SS2	SK2: Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	T1
SS3	SK3: Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	T1
SS6	SK4: Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	T4
SS5	SK5: Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	T2
SS7	SK6: Terwujudnya ASN BSPJI Pekanbaru yang Professional	T4
SS8	SK7: Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi, Kolaborasi dan Layanan Publik	T3
SS9	SK8: Penguatan Akuntabilitas Organisasi	T4

Hasil pemetaan tersebut menunjukkan 8 sasaran kinerja BSPJI Pekanbaru yang ditentukan berdasarkan tujuan dan sasaran strategis BSKJI. Penyusunan 8 sasaran kinerja BSPJI Pekanbaru pada kerangka perspektif BSPJI Pekanbaru ditunjukkan oleh Gambar 2.1 yang dapat dijadikan sebagai acuan peta strategi BSPJI Pekanbaru dalam perencanaan strategis 2021 - 2024.



Gambar 2.1 Peta Strategi BSPJI Pekanbaru 2021-2024

1. Perspektif Pemangku Kepentingan (*Stakeholders Prespective*)

Sasaran kinerja pada perspektif pemangku kepentingan merupakan sasaran yang ditetapkan oleh BSPJI Pekanbaru untuk memenuhi harapan para pemangku kepentingan, yakni:

- a. Sasaran kinerja kesatu (SK1) adalah “Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas” dengan indikator kinerja:
 - Jumlah tenan inkubator berbasis teknologi yang terbentuk, dengan target setiap tahunnya berjumlah 1 tenan;
 - Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri, dengan target setiap tahunnya berjumlah 1 kegiatan kolaborasi.

2. Perspektif Pelanggan (*Customer Prespective*)

Sasaran kinerja pada perspektif pelanggan merupakan sasaran yang ditetapkan oleh BSPJI Pekanbaru untuk memenuhi harapan para pelanggan, yakni:

- a. Sasaran kinerja kedua (SK2) adalah “Penguatan implementasi Making Indonesia 4.0” dengan indikator kinerja:
 - Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri, dengan target setiap tahunnya berjumlah 1 perusahaan.
- b. Sasaran kinerja ketiga (SK3) adalah “Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri” dengan indikator kinerja:
 - Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi melalui jasa konsultasi, pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 5 persen menjadi sebesar 10 persen setiap tahunnya sampai pada tahun 2024;
 - Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri, dengan target setiap tahunnya sebesar 2 persen.
 - Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri, dengan target penambahan setiap tahunnya berjumlah 1 ruang lingkup.
 - Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa, pada tahun 2021 dan 2022 ditargetkan sebesar 40 persen menjadi sebesar 45 persen pada tahun 2023 dan 50 persen pada tahun 2024.

3. Perspektif Proses Internal (*Internal Process Perspective*)

Sasaran kinerja pada perspektif proses internal merupakan proses yang harus dilakukan oleh BSPJI Pekanbaru. Berikut sasaran strategis dan indikatornya:

- a. Sasaran kinerja keempat (SK4) adalah “Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien”, dengan indikator kinerja:
 - Nilai minimal indeks manajemen risiko, pada tahun 2021 dan 2022 ditargetkan nilainya 3 dan pada tahun 2023 dan 2024 ditargetkan nilainya 4;
 - Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker, pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 91,5 persen menjadi sebesar 93 persen pada tahun 2024;

- b. Sasaran kinerja kelima (SK5) adalah “Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berkelanjutan”, dengan indikator kinerja:
- Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri, pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 3,4 menjadi sebesar 3,6 pada tahun 2024;

4. Perspektif Pembelajaran Organisasi (*Learning and Growth Perspective*)

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran kinerja sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan *output* dan *outcome* maupun *impact* dari kinerja BSPJI Pekanbaru. Terdapat 3 (tiga) sasaran kinerja yang akan dicapai yakni:

- a. Sasaran kinerja keenam (SK6) adalah “Terwujudnya ASN BSPJI Pekanbaru yang profesional”, dengan indikator kinerja:
- Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN, pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 71 menjadi sebesar 75 pada tahun 2024;
 - Nilai minimal disiplin pegawai, pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 79 menjadi sebesar 85 pada tahun 2024.
- b. Sasaran kinerja ketujuh (SK7) adalah “Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi dan layanan publik”, dengan indikator kinerja:
- Indeks layanan publik, dengan target nilai B selama kurun waktu tahun 2021-2024;
- c. Sasaran kinerja kedelapan (SK8) adalah “Penguatan akuntabilitas organisasi”, dengan indikator kinerja:
- Nilai minimal akuntabilitas kinerja, ditargetkan nilai minimal 82 pada tahun 2021 dan menjadi nilai minimal 88 pada tahun 2024;
 - Nilai minimal laporan keuangan, ditargetkan nilai minimal 90 pada tahun 2020 dan menjadi nilai minimal 95 pada tahun 2024.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi BSKJI

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BSKJI dapat menyelaraskan arah dan kebijakan yang terdiri dari empat kebijakan yang mengacu kepada KIN, yaitu: (1) Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standardisasi Industri; (2) Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum Standardisasi Industri; (3) Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri; (4) Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Industri; (5) Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standar Industri Hijau, dan; (6) Pengembangan Pelayanan Publik dan Kesekretariatan.

- 1) Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standardisasi Industri
 - a) Penyusunan Strategi dan Kebijakan Standardisasi Industri
 - b) Penyusunan, evaluasi, kaji ulang kebijakan pemberlakuan Standardisasi Industri secara wajib
 - c) Pembinaan terhadap perusahaan industri yang menerapkan pemberlakuan Standardisasi Industri
 - d) Penyusunan Strategi Atau Kebijakan Kerjasama Standardisasi Industri
 - e) Peningkatan Kerjasama Antar Negara Dalam Rangka Saling Pengakuan (*Mutual Recognition*) Terhadap Hasil Pengujian/ Inspeksi/Kalibrasi Dan Sertifikasi
 - f) Penyusunan Strategi Pengembangan Infrastruktur LPK
 - g) Peningkatan Kemampuan / Kompetensi Lembaga Sertifikasi/ Inspeksi dan Laboratorium Uji/ Kalibrasi
 - h) Pembentukan dan Peningkatan Kompetensi SDM Standardisasi Industri
- 2) Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum Standardisasi Industri
 - a) Penyusunan Kebijakan Pengawasan dan Penegakan Hukum Standardisasi Industri
 - b) Peningkatan kepatuhan LPK atas penerbitan Sertifikat Kesesuaian
 - c) Peningkatan Kepatuhan Pelaku Usaha Dalam Pemberlakuan Standardisasi Industri Secara Wajib
 - d) Pembentukan dan Peningkatan Kompetensi SDM Pengawasan Standardisasi Industri
 - e) Peningkatan kolaborasi kerja sama pengawasan standardisasi industri

- 3) Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri
 - a) Penyusunan kebijakan teknis teknologi industri
 - b) Pengembangan teknologi industri
 - c) Audit teknologi industri
 - d) Pemanfaatan Inovasi teknologi industri
 - e) Perlindungan dan Pengembangan Kekayaan Intelektual Teknologi Industri
 - f) Komersialisasi teknologi industri
- 4) Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Industri
 - a) Menyusun dan memfasilitasi kajian pengembangan jasa industri.
 - b) Menyusun regulasi pengembangan jasa industri.
 - c) Mendorong terjadinya alih teknologi untuk meningkatkan kemampuan jasa industri dalam negeri.
 - d) Memfasilitasi bimbingan teknis dan pelatihan untuk penyediaan dan peningkatan kemampuan SDM dengan kompetensi pada desain, engineering, proses presisi, pengukuran presisi, mekatronika/robotika, *supply chain management*, perawatan, perbaikan dan operasi pabrik, serta konsultasi sistem industri guna mendukung implementasi industri 4.0.
 - e) Memfasilitasi penguatan sarana dan prasarana pendukung jasa industri industri untuk standardisasi, sertifikasi, pengembangan, desain dan perancangan.
- 5) Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standar Industri Hijau
 - a) Penyusunan Standar Industri Hijau
 - b) Pemberlakuan Standar Industri Hijau Wajib
 - c) Peningkatan dan Pendalaman Kompetensi Auditor Industri Hijau
 - d) Peningkatan Kapasitas SDM terkait Industri Hijau
 - e) Kebijakan Insentif Fiskal atau Non- Fiskal Dalam Penerapan Industri Hijau
 - f) Bantuan Sertifikasi Industri Hijau
 - g) Bantuan fasilitasi non fiskal untuk penerapan industri hijau
 - h) Pengembangan Ekonomi Sirkular Sektor Industri
 - i) Pengendalian emisi GRK ke Sektor Industri
 - j) Kebijakan Konservasi dan Optimasi Energi serta Penggunaan Energi Baru Terbarukan di Sektor Industri
 - k) Kebijakan Manajemen dan Efisiensi Air sektor industri
 - l) Peningkatan Kapasitas Pengujian Lingkungan Sektor Industri
 - m) Peningkatan Upaya Pengelolaan Limbah Sektor Industri

- n) Penghargaan Industri Hijau
 - o) Diseminasi penerapan Industri Hijau
- 6) Pengembangan Pelayanan Publik dan Kesekretariatan

Agar seluruh kebijakan dan strategi tersebut di atas dapat dilaksanakan dan mencapai sarannya, maka diperlukan suatu sistem yang mendukung pencapaian dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan yaitu melalui Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. Reformasi birokrasi berkaitan dengan penataan ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru (*innovation breakthrough*) dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada (*out of the box thinking*), perubahan paradigma (*a new paradigm shift*), dan dengan upaya luar biasa (*business not as usual*). Pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2020–2024 merupakan pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Perindustrian gelombang IV dengan sasaran sebagai berikut:

- a) Terwujudnya birokrasi Kementerian Perindustrian yang bersih dan bebas KKN.
- b) Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kementerian Perindustrian kepada masyarakat.
- c) Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kementerian Perindustrian.

Untuk mewujudkan Sasaran Reformasi Birokrasi tersebut, dilakukan perubahan-perubahan secara bertahap dan berkesinambungan, antara lain dengan mengubah sistem kerja yang konvensional menjadi sistem kerja yang berbasis IT (*online, real time, and integrated*) dan paperless sehingga dapat dicapai efisiensi/optimalisasi penggunaan anggaran, meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya akuntabilitas, kinerja organisasi, dan mencegah praktik-praktik KKN dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perindustrian, khususnya BSKJI.

Perubahan lain yang diharapkan adalah perubahan pola pikir aparat yang semula berorientasi 'ingin dilayani' menjadi 'pelayan publik' dan perubahan budaya kerja. Melalui dukungan perbaikan sistem, secara bertahap akan dapat dicapai kondisi birokrasi yang diinginkan yaitu tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, serta berorientasi pelayan masyarakat, sehingga dapat memberikan kontribusi dan dampak nyata bagi sektor industri.

B. Arah Kebijakan dan Strategi BSPJI Pekanbaru

Untuk melaksanakan kebijakan dan strategi BSKJI tersebut di atas, langkah operasional yang akan ditempuh BSPJI Pekanbaru sebagai bagian dari BSKJI adalah:

1) Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standardisasi Industri

BSPJI Pekanbaru secara fungsi juga berperan sebagai lembaga penilaian kesesuaian (LPK) yang memberikan pelayanan kepada industri. Terkait dengan hal ini, strategi yang akan dilakukan BSPJI Pekanbaru meliputi:

Tabel 3.1 Sasaran Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standardisasi Industri

No.	Aktivitas/Kegiatan	Sasaran Kegiatan
1	Pembinaan terhadap perusahaan industri yang menerapkan pemberlakuan Standardisasi Industri	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya bimbingan teknis penerapan dan/ atau pemberlakuan standar bagi IKM. - Terlaksananya bantuan sertifikasi produk sesuai standar bagi IKM. - Terlaksananya diseminasi standardisasi industri
2	Penyusunan Strategi Pengembangan Infrastruktur LPK BSPJI Pekanbaru	Tersusunnya program rencana pengembangan infrastruktur LPK
3	Peningkatan Kemampuan / Kompetensi Lembaga Sertifikasi/ Inspeksi dan Laboratorium Uji/ Kalibrasi	<ul style="list-style-type: none"> - Bertambah dan terakreditasinya ruang lingkup LPK - Tersedianya peralatan pengujian/inspeksi/ kalibrasi terkait Standardisasi Industri.
4	Pembentukan dan Peningkatan Kompetensi SDM Standardisasi Industri	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya jumlah dan/atau kompetensi SDM Standardisasi Industri - Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional terkait standardisasi industri, seperti AMMI, PMB, dan Pembina Industri.

2) Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum Standardisasi Industri

Saat ini BSPJI Pekanbaru belum memiliki fungsi dan peran yang cukup jelas dan signifikan dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum standardisasi industri. Namun, ke depan BSPJI Pekanbaru akan mengambil peran dan ikut melaksanakan fungsi pengawasan standardisasi industri. Oleh karena itu, strategi yang akan dilakukan BSPJI Pekanbaru meliputi:

Tabel 3.2 Sasaran Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum Standardisasi Industri

No.	Aktivitas/Kegiatan	Sasaran Kegiatan
1	Peningkatan Kepatuhan Pelaku Usaha Dalam Pmemberlakuan Standardisasi Industri Secara Wajib	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya pengawasan kepatuhan pelaku usaha dalam menerapkan kewajiban pemberlakuan Standardisasi Industri baik di pabrik dan/atau di pasar. - Terlaksananya penegakan hukum Standardisasi Industri yang diberlakukan secara wajib.
2	Pembentukan dan Peningkatan Kompetensi SDM Pengawasan Standardisasi Industri	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya jumlah dan/atau kompetensi SDM pengawasan Standardisasi Industri - Pembinaan dan Pengembangan Jabatan/Petugas terkait pengawasan standardisasi industri, seperti PPSI dan PPNS Perindustrian.
3	Peningkatan kolaborasi kerja sama pengawasan standardisasi industri	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kolaborasi kerjasama pengawasan standar dengan stakeholder terkait - Meningkatnya kolaborasi kerjasama peningkatan infrastruktur pengawasan

3) Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

Dalam rangka mendorong peningkatan produktivitas dan efisiensi perusahaan industri, khususnya IKM, pemanfaatan teknologi industri merupakan salah satu strategi yang sangat penting. Terkait dengan hal ini, BSPJI Pekanbaru ke depan akan sangat mendorong optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dalam melakukan pembinaan dan konsultasi kepada industri di daerah, dengan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

Tabel 3.3 Sasaran Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

No.	Aktivitas/Kegiatan	Sasaran Kegiatan
1	Konsultasi dan pendampingan bagi industri	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya konsultasi dan pendampingan bagi industri - Meningkatnya jumlah industri yang memiliki legalitas dan perizinan berusaha
2	Pemanfaatan Dana Kemitraan Peningkatan Teknologi Industri (DAPATI)	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya program DAPATI di wilayah provinsi Riau dan sekitarnya - Meningkatnya produktivitas dan efisiensi perusahaan yang memanfaatkan DAPATI

No.	Aktivitas/Kegiatan	Sasaran Kegiatan
3	Inkubator bisnis dan teknologi	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya program inkubasi bisnis dan teknologi (IBT) - Meningkatnya jumlah tenan pada IBT BSPJI Pekanbaru - Meningkatnya jumlah industri/wirausaha baru dari program IBT
4	Peningkatan kolaborasi kerja sama penguatan dan penumbuhan industri	<ul style="list-style-type: none"> - Terjalinnnya kerja sama dengan <i>stakeholders</i> terkait dalam rangka pembinaan industri
5	Pembentukan dan Peningkatan Kompetensi SDM Pemanfaatan Teknologi Industri	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya jumlah dan/atau kompetensi SDM pengawasan Standardisasi Industri - Pembinaan dan Pengembangan Jabatan/Petugas terkait pengawasan standardisasi industri, seperti PPSI dan PPNS Perindustrian.

4) Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Industri

BSPJI Pekanbaru merupakan lembaga penilaian kesesuaian (LPK) yang memberikan pelayanan kepada industri, yaitu pengujian produk, kalibrasi peralatan, sertifikasi produk, dan lembaga pemeriksa halal (LPH). Dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan jasa kepada industri yang ada di wilayah provinsi Riau dan sekitarnya, strategi yang akan dilakukan BSPJI Pekanbaru meliputi:

Tabel 3.4 Sasaran Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Industri

No.	Aktivitas/Kegiatan	Sasaran Kegiatan
1	Penguatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan jasa industri	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya pengadaan peralatan laboratorium dan peralatan penunjang lainnya - Meningkatnya kemampuan laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi
2	Penguatan kelembagaan LPK	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya akreditasi/surveilans LPK BSPJI Pekanbaru - Meningkatnya ruang lingkup pelayanan jasa industri LPK
3	Peningkatan kolaborasi kerja sama pelayanan jasa industri	<ul style="list-style-type: none"> - Terjalinnnya kerja sama dengan <i>stakeholders</i> terkait dalam rangka penyediaan pelayanan jasa industri yang cepat dan lengkap
4	Pembentukan dan Peningkatan Kompetensi SDM di bidang pelayanan jasa industri	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya jumlah dan/atau kompetensi SDM pelayanan jasa industri - Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional terkait

No.	Aktivitas/Kegiatan	Sasaran Kegiatan
		pelayanan jasa industri, seperti AMMI dan PMB.
5	Diseminasi pelayanan jasa industri BSPJI Pekanbaru	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya diseminasi terkait pelayanan jasa industri yang disediakan BSPJI Pekanbaru - Meningkatnya jumlah perusahaan industri yang menggunakan layanan jasa industri BSPJI Pekanbaru - Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan jasa industri

5) Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standar Industri Hijau

Pengembangan industri hijau melalui penguatan standar industri hijau merupakan salah satu program dan agenda besar BSKJI. Ke depan BSPJI Pekanbaru mulai akan mengambil peran serta dalam mendorong penguatan penerapan standar industri hijau oleh perusahaan industri yang berlokasi di wilayah provinsi Riau dan sekitarnya. Terkait dengan hal tersebut, kebijakan dan strategi yang akan dilakukan BSPJI Pekanbaru meliputi:

Tabel 3.5 Sasaran Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standar Industri Hijau

No.	Aktivitas/Kegiatan	Sasaran Kegiatan
1	Penguatan kelembagaan di bidang industri hijau	Berdirinya lembaga sertifikasi standar industri hijau (SIH) di BSPJI Pekanbaru
2	Peningkatan Kapasitas SDM terkait Industri Hijau	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya jumlah dan/atau kompetensi SDM terkait penerapan standar industri hijau - Pembinaan dan Pengembangan Jabatan/Petugas terkait penerapan standar industri hijau
3	Pendampingan dan pembinaan kepada industri	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya program pendampingan dan pembinaan kepada industri dalam rangka menerapkan standar industri hijau - Meningkatnya jumlah perusahaan industri yang menerapkan standar industri hijau
4	Pengendalian emisi GRK ke sektor industri	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kompetensi SDM BSPJI Pekanbaru terkait emisi GRK - Sosialisasi dan pendampingan ke perusahaan industri terkait kebijakan emisi GRK

No.	Aktivitas/Kegiatan	Sasaran Kegiatan
5	Diseminasi standar industri hijau dan emisi GRK	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya diseminasi terkait standar industri hijau dan emisi GRK - Meningkatnya jumlah perusahaan industri yang menggunakan layanan sertifikasi standar industri hijau BSPJI Pekanbaru

6) Pengembangan Pelayanan Publik

BSPJI Pekanbaru memiliki Unit Pelayanan Publik (UPP) yang merupakan tempat semua pelayanan publik yang ada di BSPJI Pekanbaru diberikan. Dalam rangka meningkatkan kinerja UPP BSPJI, strategi yang akan dilakukan BSPJI Pekanbaru meliputi:

Tabel 3.6 Sasaran Pengembangan Pelayanan Publik

No.	Aktivitas/Kegiatan	Sasaran Kegiatan
1	Penguatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlenegkapan penunjang pelayanan publik (komputer, server, multimedia) - Meningkatnya kecepatan dan ketepatan pelayanan publik
2	Pembentukan dan Peningkatan Kompetensi SDM di bidang pelayanan publik	Meningkatnya jumlah dan/atau kompetensi SDM pelayanan publik
3	Diseminasi pelayanan publik BSPJI Pekanbaru	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya diseminasi terkait pelayanan publik BSPJI Pekanbaru - Meningkatnya indeks pelayanan publik BSPJI Pekanbaru

C. Kerangka Regulasi

Dalam rangka pelaksanaan arah kebijakan dan strategi dalam rencana Strategis BSPJI Pekanbaru tahun 2021-2024 diperlukan suatu kerangka regulasi yang merupakan payung hukum penyelenggaraan suatu program maupun kegiatan, dalam rangka mendorong pencapaian tujuan program dan kegiatan dimaksud. Dalam Rencana Strategis BSPJI Pekanbaru Tahun 2021-2024, kerangka regulasi akan disiapkan mengacu pada program legislasi BSKJI dan Kementerian Perindustrian meliputi:

Tabel 3.7 Kerangka Regulasi


No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait / Instansi	Target Selesai
1.	Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis dan Tarif PNBPN yang bersifat volatil	- Jenis dan tarif PNBPN yang diberlakukan BSPJI Pekanbaru sebagai penyedia pelayanan jasa industri perlu menerapkan sifat volatil. Hal ini untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika dunia industri	Biro Keuangan	Kementerian Keuangan	2022
2.	Peraturan Menteri Perindustrian tentang Penunjukkan LSPRO dan Laboratorium Penguji	- Saat ini BSPJI Pekanbaru sedang dalam proses akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk (LSPRO) - Untuk dapat memberikan pelayanan jasa sertifikasi produk, LSPRO BSPJI Pekanbaru perlu mendapatkan penunjukkan oleh Menteri Perindustrian	P4SI	Sekretariat BSKJI dan Biro Hukum	2022
3	Peraturan Menteri Perindustrian tentang Lembaga Sertifikasi Industri Hijau	- Ke depan, BSPJI Pekanbaru akan mengajukan permohonan penetapan Lembaga Sertifikasi Industri Hijau (LSIH) - Untuk dapat memberikan pelayanan jasa sertifikasi industri hijau, LSIH BSPJI Pekanbaru perlu mendapatkan penunjukkan oleh Menteri Perindustrian	PIH	Sekretariat BSKJI dan Biro Hukum	2023

D. Kerangka Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru, BSPJI Pekanbaru dipimpin oleh seorang Kepala yang dibantu oleh seksi dan subbagian dengan tugas sebagai berikut:

- 1) Seksi Pengembangan Produk dan Alih Teknologi. Mempunyai mempunyai tugas melakukan analisis kebutuhan teknologi, analisis pasar, studi kelayakan, pengembangan desain, kualitas produk, dan alih teknologi.
- 2) Seksi Penilaian Kesesuaian dan Konsultasi. Mempunyai tugas melakukan pengujian, kalibrasi, inspeksi bahan baku, bahan penolong, proses dan produk, serta kegiatan konsultasi.
- 3) Subbagian Tata Usaha. Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kearsipan, rumah tangga, koordinasi penyusunan bahan rencana dan program, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan BSPJI, pelayanan informasi dan dokumentasi, serta kerjasama/jejaring industri.
- 4) Kelompok Jabatan Fungsional. Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Adapun struktur organisasi BPPSI Pekanbaru selama kurun waktu 2017-2021 adalah sebagai berikut:




Gambar 3.1 Struktur Organisasi BPPSI Pekanbaru

Berdasarkan penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri serta perubahan nomenklaturnya telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor

B/938/M.KT.01/2021 tanggal 8 Oktober 2021 hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian.

Dengan adanya penyesuaian induk organisasi BSKJI, maka BSPJI Pekanbaru juga mengalami perubahan tugas dan fungsi, yaitu Melaksanakan kegiatan penerapan dan pengawasan standardisasi industri, pendampingan dan konsultasi industri serta pelayanan jasa teknis dalam rangka peningkatan daya saing industri berlandaskan kepada keunggulan potensi sumber daya daerah. Secara struktur organisasi juga mengalami perubahan, terutama dikarenakan kebijakan Pemerintah yang menghapuskan jabatan struktural untuk selanjutnya menjadi pejabat fungsional sesuai dengan kebutuhan organisasi BSPJI Pekanbaru. Struktur organisasi BSPJI Pekanbaru dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:



Gambar 3.2 Struktur Organisasi BSPJI Pekanbaru

Pembentukan BSPJI Pekanbaru merupakan rencana besar berjangka panjang bagi pembangunan industri nasional. Oleh karenanya, implementasi yang bertahap dan berkesinambungan adalah kunci keberhasilan pembentukan organisasi ini. Implementasi pembentukan ini direncanakan untuk dilaksanakan dalam tiga fase hingga tahun 2025, sebagai berikut:



Gambar 3.3 Fase Pengembangan Kelembagaan BSPJI Pekanbaru

Fase 1 : Pembentukan

1. Menjalin kerjasama dengan Dinas di Prov/Kab/Kota, perusahaan, asosiasi industri dan asosiasi profesi, Balai-Balai di BSKJI maupun Direktorat Jenderal di Kementerian Perindustrian;
2. Pemetaan Potensi dan Fokus Kompetensi BSPJI Pekanbaru;
3. Pemetaan Kebutuhan sarana dan prasarana untuk menunjang spesialisasi kompetensi BSPJI Pekanbaru;
4. Penyempurnaan Organisasi kearah spesialisasi dan fokus kompetensi bukan regionalisasi;
5. Menyiapkan kelengkapan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) untuk menunjang program standardisasi pemerintah.

Fase 2 : Pemantapan

1. Menyiapkan SDM (Penguji Mutu Barang, AMMI, Pembina Industri, Arsiparis, Pranata Komputer, Pranata Laporan Keuangan Pranata Humas dan Fungsional Lainnya) yang kompeten;
2. Membentuk Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK);
3. Membangun/mengembangkan *Workshop* Industri Kelapa Sawit dan turunannya;
4. Studi banding (*benchmarking*) pada lembaga/baristand/balai besar yang telah berkembang dan menjadi *trendsetter*.

Fase 3 : Pengembangan Berkelanjutan

1. Membangun kerjasama secara sinergis dengan Direktorat Jenderal, industri terkait, perusahaan, lembaga teknis di daerah (Prov/Kab/Kota), asosiasi industri, pelaku usaha sektor industri dan stakeholder lainnya;
2. Memperluas ruang lingkup Lembaga Penilaian Kesesuaian;
3. Mengembangkan kelembagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan industri di wilayah provinsi Riau dan sekitarnya.

Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, baik dari internal Kementerian Perindustrian maupun instansi pemerintah lainnya serta pihak swasta, BSPJI Pekanbaru diharapkan dapat berkembang menjadi lembaga riset yang kompeten dan lembaga standardisasi produk industri di daerah yang mendukung program standardisasi dari Pemerintah Pusat.

Adapun terkait dengan pengakuan kelembagaan BSPJI Pekanbaru oleh KAN atau instansi akreditasi/sertifikasi lainnya ditargetkan sebagai berikut:

Tabel 3.8 Target Kelembagaan BPPSI Pekanbaru 2021-2024

No.	Kelembagaan	Jenis Akreditasi/Sertifikasi	Target	Keterangan
1	Laboratorium pengujian	SNI ISO/IEC 17025	2020	Terakreditasi sejak 2020
2	Laboratorium kalibrasi	SNI ISO/IEC 17025	2021	Terakreditasi sejak 2021
3	Lembaga inspeksi	SNI ISO/IEC 17020	2021	Sedang proses
4	Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)	Terakreditasi/lulus penilaian Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama	2021	Sudah disetujui BPJPH, tinggal integrasi sistem di 2022
5	Inkubator Bisnis Teknologi	Program Kementerian Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri (PINOTI) Kemenperin	2022	Berdiri sejak 2021
6	Lembaga Sertifikasi Produk	SNI ISO/IEC 17020	2022	Sedang proses
7	Laboratorium lingkungan	SNI ISO/IEC 17025 dan penetapan oleh Kementerian Lingkungan Hidup	2022	Sedang proses
8	Lembaga Sertifikasi ISPO (Hilir Sawit)	Peraturan Presiden No.44 tahun 2020	2023	-
9	Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu	SNI ISO/IEC 17021	2023	-
10	Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan	SNI ISO/IEC 17021	2024	-
11	Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen HACCP	SNI ISO/IEC 17021	2024	-
12	Lembaga Verifikasi dan Validasi	ISO/IEC 14065	2024	-

Untuk menunjang kegiatan operasional BSPJI Pekanbaru terkait dengan pengembangan produk dan standardisasi industri, diperlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Melihat kondisi saat ini, diperlukan

cukup banyak penambahan dan pembangunan sarana dan prasarana baru. Untuk itu, BSPJI Pekanbaru telah menyusun rencana pembangunan tersebut sebagai berikut:

Tabel 3.9 Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana BSPJI Pekanbaru 2021-2024

No.	Sarana/Prasarana	Peruntukan/ Fungsi	Perkiraan Kebutuhan Anggaran *	Rencana Tahun Pembangunan
1.	Gedung kantor penyambung Lab 1 & Lab 2	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Connecting building</i> - Ruang laboratorium lingkungan - Ruang lembaga inspeksi - Ruang staf - Pantry 	Rp 1,9 M	2022
2.	IPAL	<ul style="list-style-type: none"> - IPAL - Instalasi pembuangan dari Lab & gedung sudah dilaksanakan di tahun 2019 	Rp 400 juta	2023
3.	Laboratorium terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> - Laboratorium halal - Ruang lembaga sertifikasi - Ruang lembaga verifikasi/validasi - Laboratorium pangan - Ruang pelatihan - Aula - Ruang <i>data center</i> 	Rp 12 M	2024
4.	Kantin	Kantin	Rp 200 juta	2024
5.	Pos jaga 2	Akses keluar masuk ke-2 (jalan samping kantor)	Rp 85 juta	2024
6.	Bangunan sarana olah raga (terbuka)	Sarana olah raga	Rp 450 juta	2023
7.	Jalan lingkungan	Jalan lingkungan	Rp 200 juta	2024

* = perkiraan kebutuhan anggaran berdasarkan perhitungan sementara oleh konsultan perencana dan BSPJI Pekanbaru.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja Utama

Untuk mencapai kondisi yang seharusnya tercapai sebagaimana diruangkan pada tujuan BSPJI Pekanbaru, maka ditetapkan bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) BSPJI Pekanbaru adalah indikator kinerja sasaran strategis pada perspektif *stakeholder* dan *customer* Rencana Strategis BSPJI Pekanbaru tahun 2021-2024. BSPJI Pekanbaru akan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dan strategi yang telah dijabarkan pada Bab III sesuai tugas dan fungsi BSPJI Pekanbaru. Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan merupakan kondisi hasil/kinerja yang akan dicapai secara nyata (*outcome*) dan merupakan akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan berbagai kegiatan yang mendukung terwujudnya kinerja.

B. Target Kinerja Program

Indikator kinerja program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Indikator kinerja program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Indikator kinerja program tersebut juga merupakan kerangka akuntabilitas organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program.

Pada Rencana Strategis BSPJI Pekanbaru Tahun 2021-2024 telah ditetapkan tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja serta target dalam struktur manajemen kinerja yang merupakan sasaran kinerja program yang secara akuntabilitas berkaitan organisasi BSPJI Pekanbaru. Pohon kinerja keterkaitan antara Renstra Kemenperin Tahun 2020- 2024 dan Renstra BSKJI Tahun 2021-2024 dengan Renstra BSPJI Pekanbaru tercantum dalam Lampiran I. Begitupun Indikator Kinerja Program tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Renstra BSPJI Pekanbaru Tahun 2021-2024.

C. Target Kinerja Kegiatan

Indikator kinerja kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator kinerja kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian

kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*). Seluruh indikator kinerja kegiatan mengukur capaian keluaran (*output*), walaupun demikian penetapan indikator kinerja kegiatan tersebut telah berorientasi *outcome* atau minimal *output* plus.

Pada Rencana Strategis BSPJI Pekanbaru 2021-2024, telah ditetapkan bahwa indikator kinerja kegiatan dalam struktur manajemen kinerja merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan organisasi BSPJI Pekanbaru. Indikator Kinerja Kegiatan tercantum dalam Lampiran I, sedangkan keseluruhan pedoman kinerja BSPJI Pekanbaru tercantum pada Lampiran II. Adapun matriks *cascading* tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Renstra BSPJI Pekanbaru Tahun 2021-2024.

D. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mencapai sasaran strategis BSPJI Pekanbaru tahun 2021-2024, dibutuhkan pendanaan bagi program dan kegiatan sebagaimana yang dijabarkan di atas. Kebutuhan pendanaan BSPJI Pekanbaru untuk tahun 2021-2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 4.1 Kebutuhan Pendanaan Program BSPJI Pekanbaru Tahun 2021-2024 (Dalam Milyar Rupiah)

No	Unit Kerja	2021	2022	2023	2024
1	BSPJI Pekanbaru	13,39	14,43	17,63	16,16

Rincian kinerja dan kebutuhan pendanaan indikatif untuk masing-masing kegiatan disajikan pada matriks kinerja dan anggaran sebagaimana terdapat pada Tabel 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Renstra BSPJI Pekanbaru Tahun 2021-2024.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis BSPJI Pekanbaru Tahun 2020-2024 disusun dengan mengacu pada RPJPN 2005-2025, RPJMN IV (2020-2024), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015 – 2035, Kebijakan Industri Nasional 2020-2024, Making Indonesia 4.0, Renstra Kementerian Perindustrian, dan Renstra BSKJI.

Rencana Strategis BSPJI Pekanbaru Tahun 2021-2024 merupakan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi BSPJI Pekanbaru dalam mendukung visi dan misi Kementerian Perindustrian untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Visi dan misi ini diterjemahkan ke dalam visi BSPJI Pekanbaru yaitu “Menjadi Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri yang akuntabel, adaptif, kolaboratif dan berorientasi pelayanan dalam mewujudkan Industri di wilayah provinsi Riau dan sekitarnya yang mandiri dan berdaya saing”.

BSPJI Pekanbaru secara khusus mendukung peran BSKJI dalam mencapai target dan tujuan BSKJI melalui 1) Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standardisasi Industri; 2) Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum Standardisasi Industri; 3) Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri; 4) Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Industri; 5) Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standar Industri Hijau, dan; 6) Pengembangan Pelayanan Publik dan Kesekretariatan.

Selanjutnya berdasarkan tujuan yang ingin dicapai BSKJI yaitu meningkatnya kemandirian dan daya saing industri pengolahan nonmigas, maka BSPJI Pekanbaru berperan dalam cakupan wilayah kerja organisasinya, yaitu di provinsi Riau dan sekitarnya. Sehingga diharapkan keberadaan BPPSI Pekanbaru mampu mendorong peningkatan kemandirian dan daya saing industri pengolahan nonmigas di provinsi Riau.


Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan industri tersebut, BSPJI Pekanbaru telah menetapkan sasaran-sasaran strategis yang dibagi ke dalam empat perspektif yaitu: 1) perspektif pemangku kepentingan; 2) perspektif pelanggan; 3) perspektif proses internal; dan 4) perspektif pembelajaran organisasi. BPPSI telah menetapkan sasaran strategis dengan masing-masing Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS). Indikator Kinerja Sasaran Strategis

(IKSS) dalam perspektif pemangku kepentingan dan perspektif pelanggan ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU).

Untuk menjabarkan arah kebijakan BSPJI Pekanbaru tersebut, telah ditetapkan Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, beserta target yang ingin dicapai selama 4 (empat) tahun dari 2021-2024. Penetapan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah monitoring dan evaluasi pencapaian keberhasilan dari target yang telah ditetapkan, sehingga dapat diambil langkah-langkah koreksi strategi dan perbaikan rencana aksi.

BAGAN I
POHON KINERJA
RENSTRA BSPJI PEKANBARU
2021-2024

POHON KINERJA BSPJI PEKANBARU 2021-2024



MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BSPJI PEKANBARU TAHUN 2021-2024

Sasaran Program/ Kegiatan	Kode	Indikator	Satuan	Indikasi Capaian				Indikasi Pendanaan (Rp)		
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023
Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru								13,39	14,43	17,63
SK1	Meningkatnya daya saing industri pengolahan nonmigas									
	1	Jumlah tenan inkubator berbasis teknologi yang terbentuk	Tenan	N/A	1	1	1			
	2	Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	Kegiatan kolaborasi	1	1	1	1			
SK2	Penguatan implementasi Making Indonesia 4.0									
	1	Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri	Perusahaan	N/A	1	1	1			
SK3	Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri									
	1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi melalui jasa konsultansi	%	5	10	10	10			
	2	Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri	%	N/A	2	2	2			
	3	Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri	Ruang Lingkup	1	1	1	1			

Sasaran Program/ Kegiatan	Kode	Indikator	Satuan	Indikasi Capaian				Indikasi Pendanaan (R		
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023
	4	Persentasi nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	%	40	40	45	50			
SK4	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien									
	1	Nilai minimal indeks manajemen risiko	Nilai	3	3	4	4			
	2	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	%	91,5	92,0	92,5	93,0			
SK5	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berkelanjutan									
	1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3,40	3,45	3,50	3,60			
SK6	Terwujudnya ASN BSPJI Pekanbaru yang profesional									
	1	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	Indeks	71	72	73	75			
	2	Nilai disiplin pegawai	Nilai	79	80	82	85			
SK7	Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi dan layanan publik									
	1	Indeks layanan publik	Nilai	B	B	B	B			
SK8	Penguatan akuntabilitas organisasi									
	1	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	Nilai	82	84	86	88			

Sasaran Program/ Kegiatan	Kode	Indikator	Satuan	Indikasi Capaian				Indikasi Pendanaan (R		
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023
	2	Nilai minimal laporan keuangan	Nilai	90	92	92	95			

TABEL 2 PEDOMAN KINERJA DAN MATRIKS CASCADING

Kode Tujuan/ Sasaran/ Angka	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
T1	Peningkatan kemampuan infrastruktur (hard dan soft) penunjang pertumbuhan industri	51	54	58	62
Definisi:	Peningkatan kemampuan infrastuktur di dalam negeri dalam bentuk peralatan, sumber daya (hard) dan standardisasi (soft) yang dapat menunjang pertumbuhan industri di dalam negeri.				
Sumber Data:	Hasil evaluasi P4SI, P2SI, POPTIKJI, PIH, Sekretariat dan Balai terhadap indikator yang termasuk pada Tujuan 1.				
Cara menghitung:	Capaian indikator ini diukur berdasarkan nilai rata-rata capaian indikator-indikator sasaran strategis (SS) yang termasuk pada Tujuan 1 (T1) sesuai Tabel 2 yang dijelaskan pada sub-bab sasaran strategis. Peningkatan T1 per tahun = $\frac{\text{Jumlah capaian Indikator SS pada T1}}{\text{Jumlah SS pada T1}}$				
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggungjawab: Sekretariat			

Kode Tujuan/ Sasaran/ Angka	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
T2	Peningkatan aktivitas pengembangan yang berperan pada pertumbuhan industri	46	48	48	49
Definisi:	Peningkatan aktivitas-aktivitas pengembangan yang dapat berkontribusi dalam pengembangan kemampuan infrastuktur yang sudah ada di dalam negeri yang dapat berperan pada pertumbuhan industri dalam negeri.				
Sumber Data:	Hasil evaluasi P4SI, P2SI, POPTIKJI, PIH, Sekretariat dan Balai terhadap indikator yang termasuk pada Tujuan 2.				

Kode Tujuan/ Sasaran/ Angka	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
	Peningkatan T2 per tahun = $\frac{\text{Jumlah capaian Indikator SS pada T2}}{\text{Jumlah SS pada T2}}$				
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggungjawab: Sekretariat			

Kode Tujuan/ Sasaran/ Angka	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
T3	Peningkatan kolaborasi penunjang pertumbuhan industri	60	63	67	70
Definisi:	Peningkatan aktivitas-aktivitas kolaborasi antara pemerintah, swasta (asosiasi) dan akademisi yang dapat berkontribusi dan menunjang pertumbuhan industri dalam negeri.				
Sumber Data:	Hasil evaluasi P4SI, P2SI, POPTIKJI, PIH, Sekretariat dan Balai terhadap indikator yang termasuk pada Tujuan 3.				
Cara menghitung:	Capaian indikator ini diukur berdasarkan nilai rata-rata capaian indikator-indikator sasaran strategis (SS) yang termasuk pada Tujuan 3 (T3) sesuai Tabel 2 yang dijelaskan pada sub-bab sasaran strategis. Peningkatan T3 per tahun = $\frac{\text{Jumlah capaian Indikator SS pada T3}}{\text{Jumlah SS pada T3}}$				
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggungjawab: Sekretariat			

Kode Tujuan/ Sasaran/ Angka	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
T4	Peningkatan Good Governance	57	62	68	76
Definisi:	Peningkatan aktivitas-aktivitas pada internal BSKJI yang sejalan pada etika dan norma aparatur sipil negara serta aturan perundang-undangan				

Kode Tujuan/ Sasaran/ Angka	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
Sumber Data:	Hasil evaluasi P4SI, P2SI, POPTIKJI, PIH, Sekretariat dan Balai terhadap indikator yang termasuk pada Tujuan 4.				
Cara menghitung:	Capaian indikator ini diukur berdasarkan nilai rata-rata capaian indikator-indikator sasaran strategis (SS) yang termasuk pada Tujuan 4 (T4) sesuai Tabel 2 yang dijelaskan pada sub-bab sasaran strategis. Peningkatan T4 per tahun = $\frac{\text{Jumlah capaian Indikator SS pada T4}}{\text{Jumlah SS pada T4}}$				
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggungjawab: Sekretariat			

Kode Tujuan/ Sasaran/ Angka	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
SK1/1	Jumlah tenan inkubator berbasis teknologi yang terbentuk	N/A	1	1	1
Definisi:	Inkubator bisnis dan teknologi merupakan lembaga pembinaan industri yang dibangun di BSPJI Pekanbaru dalam rangka menumbuhkan industri/ wirausaha baru melalui program inkubasi bisnis dan teknologi. Proses inkubasi itu sendiri dimulai dari proses seleksi tenan, pra inkubasi, pelaksanaan inkubasi, dan pasca inkubasi.				
Sumber Data:	Laporan pelaksanaan kegiatan inkubator bisnis dan teknologi BPSJI Pekanbaru				
Cara menghitung:	Jumlah tenan yang selesai melalui tahapan inkubasi di BSPJI Pekanbaru. tahun berjalan				
Satuan: Tenan	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggungjawab: Plt. Kepala Seksi PPAT			

Kode Tujuan/ Sasaran/ Angka	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
SK1/2	Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	1	1	1	1
Definisi:	Pejabat Fungsional Pembina Industri di setiap balai harus memiliki penguasaan teknologi industri yang meliputi aspek pemetaan, pemilihan, pelaksanaan pengadaan, pemanfaatan, penjaminan risiko, optimalisasi, dan audit. Agar tercapai penguasaan yang lebih efektif, diperlukan adanya kolaborasi dengan berbagai pihak yang meliputi akademisi, lembaga penelitian, ataupun instansi lainnya. Hasil kolaborasi dapat berbentuk kajian dalam bentuk model konseptual, spesifikasi, rancangan, atau prototipe. Keseluruhan hasil tersebut didokumentasikan dalam bentuk dokumentasi yang mengacu pada format tertentu yang disepakati seluruh balai. Bentuk pengembangan industri sebagai contoh problem solving, instalasi peralatan, dan lain-lain.				
Sumber Data:	Laporan (bisa dalam bentuk SPK dan/atau korespondensi dengan kepala balai) terkait peningkatan kapabilitas balai.				
Cara menghitung:	Menghitung jumlah kegiatan kolaborasi berdasarkan SPK/bukti lain yang mencerminkan peningkatan kapabilitas dengan basis kolaborasi pada tahun ketika pengukuran dilakukan.				
Satuan: Kegiatan kolaborasi	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggungjawab: Plt. Kepala Seksi PPAT			

Kode Tujuan/ Sasaran/ Angka	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
SK2/1	Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri	N/A	1	1	1
Definisi:	Jasa industri didefinisikan sebagai usaha jasa yang terkait dengan kegiatan industri. Jenis jasa yang dihasilkan oleh perusahaan jasa				

Kode Tujuan/ Sasaran/ Angka	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
	meningkatkan nilai tambahnya terhadap industri dan perekonomian nasional. Keberhasilannya dapat diukur dari banyaknya kegiatan pengembangan jasa industri dalam negeri yang terbukti dapat menjadi substitusi jasa industri impor dari peningkatan jumlah omzet dan atau client perusahaan binaan				
Sumber Data:	Laporan kegiatan pembinaan jasa industri.				
Cara menghitung:	Data yang diperlukan adalah jumlah perusahaan yang dibina di tahun berjalan (A), dan jumlah perusahaan binaan yang mengalami peningkatan omzet dan/ atau client (B).				
Satuan: Perusahaan	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggungjawab: Plt. Kepala Seksi PPAT			

Kode Tujuan/ Sasaran/ Angka	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
SK3/1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi melalui jasa konsultansi	5	10	10	10
Definisi:	<p>Pemanfaatan teknologi merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan industri untuk meningkatkan kemampuan industri. Namun dapat dipahami bahwa tidak semua perusahaan industri mempunyai kompetensi untuk mengkaji penerapan teknologi yang tepat untuk permasalahan yang dihadapi. Dalam hal ini, perusahaan industri dapat bekerja sama dengan perusahaan penyedia jasa konsultansi. Penyedia jasa melakukan kajian untuk memilih, merancang penerapan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi teknologi industri sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan industri. Keberhasilan kerja sama jasa konsultansi diukur dari seberapa besar peningkatan produktivitas/ efisiensi yang didapatkan setelah penerapan teknologi hasil konsultansi dibandingkan dengan kondisi sebelum</p>				

Kode Tujuan/ Sasaran/ Angka	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
Cara menghitung:	Menghitung rata – rata nilai ukuran performansi yang diukur sebelum pendampingan (A) dan nilai ukuran performansi sesudah pendampingan (B)				
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggungjawab: Plt. Kepala Seksi PPAT			

Kode Tujuan/ Sasaran/ Angka	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
SK3/2	Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri	N/A	2	2	2
Definisi:	Kegiatan yang dilaksanakan oleh balai - balai adalah kegiatan pelayanan yang meliputi, rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri, standardisasi dan sertifikasi, pengujian, kalibrasi serta pelatihan teknis. Jumlah SPK/order dari kegiatan – kegiatan tersebut perlu diawasi dan diukur agar dijadikan landasan kinerja BSKJI. Kegiatan layanan teknis yang diselenggarakan balai- balai di lingkup BSKJI berperan dalam mendukung penerapan kebijakan standardisasi industri.				
Sumber Data:	Data realisasi layanan berdasarkan SPK jasa layanan yang disetujui industri pada tahun berjalan				
Cara menghitung:	Menghitung jumlah PNPB layanan jasa pada tahun berjalan (B) dengan tahun sebelumnya (A) berdasarkan data peningkatan realisasi pelaksanaan jasa layanan ke industri,.				
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggungjawab: Plt. Kepala Seksi PKK			

Kode Tujuan/ Sasaran/ Angka	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
SK3/2	Peningkatan jumlah	1	1	1	1

Kode Tujuan/ Sasaran/ Angka	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
Definisi:	Salah satu sasaran strategis dari BSKJI adalah penguatan sarana dan prasarana layanan jasa industri diantaranya lembaga penilai kesesuaian. Dalam mendukung kebijakan penerapan standardisasi industri, lembaga penilai kesesuaian diharapkan mampu memberikan pelayanan sesuai dengan ruang lingkup penerapan kebijakan standardisasi yang telah diterapkan Pemerintah. Penambahan ruang lingkup dan parameter jasa industri juga sebagai bentuk diversifikasi jasa layanan yang ditawarkan kepada industri.				
Sumber Data:	Data penambahan ruang lingkup dan parameter jasa industri yang berhasil terakreditasi pada tahun berjalan				
Cara menghitung:	Menghitung jumlah ruang lingkup/parameter layanan dalam negeri (DN) terakreditasi yang dimiliki balai pada tahun berjalan (B) dengan jumlah ruang lingkup/parameter layanan dalam negeri (DN) terakreditasi pada periode tahun sebelumnya (A), dengan formula sebagai berikut:				
Satuan: Ruang Lingkup	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggungjawab: Plt. Kepala Seksi PKK			

Kode Tujuan/ Sasaran/ Angka	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
SK3/4	Persentasi nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	40	40	45	50
Definisi:	Penggunaan produk dalam negeri dalam penggunaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Kepres 24 tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN. Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari anggaran belanja kementerian/lembaga. Pemanfaatan barang/jasa di dasarkan pada pemakaian akun untuk belanja pemerintah, dalam hal ini Kementerian				

Kode Tujuan/ Sasaran/ Angka	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
	521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, 533111. Aplikasi intranet/Online monitoring SPAN (OM SPAN).				
Cara menghitung:	<p>Nilai capaian kinerja dari Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di BSPJI Pekanbaru diperoleh melalui rumus:</p> $RP3DN = \frac{RAP3DN}{TotAP3DN}$ <p>Ket:</p> <p>RP3DN = Realisasi capaian penggunaan produk dalam negeri di Sekretariat BSKJI</p> <p>RAP3DN = Realisasi Anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih.</p> <p>TotAP3DN = Total Pagu anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih.</p>				
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggungjawab: Kepala Suba Bagian TU			

Kode Tujuan/ Sasaran/ Angka	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
SK4/1	Nilai minimal indeks manajemen risiko	3	3	4	4
Definisi:	<p>Indeks penerapan Manajemen Risiko merupakan index untuk melihat sejauh mana penerapan prinsip-prinsip manajemen risiko telah diimplementasikan oleh suatu instansi.</p> <p>Dalam pelaksanaannya, tingkat penerapan prinsip-prinsip ini dinilai melalui Indeks Manajemen Risiko (MRI) dimana terdapat 5 (lima) level MRI, yaitu level 1, 2,3,4, serta 5.</p> <p>Masing-masing level tersebut mempunyai karakteristik masing-masing sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh BPKP.</p>				
Sumber Data:	Laporan Level MRI BSKJI oleh Inspektorat Jenderal				
Cara menghitung:	Mencatat nilai Laporan Level MRI BSPJI Pekanbaru oleh Inspektorat Jenderal pada tahun berjalan				

Kode Tujuan/ Sasaran/ Angka	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
SK4/2	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	91,5	92,0	92,5	93,0
Definisi:	Pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Inspektoran Jenderal dilakukan setiap tahun sebagai kontrol atas pelaksanaan kegiatan maupun anggaran agar tetap berada dalam koridor aturan maupun rencana strategis yang telah ditetapkan. Setiap tahun hasil pengawasan ini dituangkan dalam laporan hasil pengawasan internal dimana terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, dan Satker diharapkan dapat responsif melakukan tindak lanjut atas rekomendasi dimaksud.				
Sumber Data:	Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengawasan Internal				
Cara menghitung:	Persentase hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti oleh BSPJI Pekanbaru dibagi dengan total rekomendasi hasil pengawasan internal BSPJI Pekanbaru.s				
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggungjawab: Kepala Suba Bagian TU			

Kode Tujuan/ Sasaran/ Angka	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
SK5/1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan jasa industri	3,40	3,45	3,50	3,60
Definisi:	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.				
Sumber Data:	Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik BSPJI Pekanbaru.				
Cara	Tata cara perhitungan responden, penyusunan kuesioner dan indeks				

Kode Tujuan/ Sasaran/ Angka	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
	Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. IKM berada pada skala 1 s/d 4, dimana nilai indeks 1,00-1,75 berarti tidak baik, nilai indeks 1,76-2,50 kurang baik, nilai indeks 2,51-3,25 baik, dan nilai indeks 3,26-4,00 berarti sangat baik.				
Satuan: Indeks	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggungjawab: Kepala Suba Bagian TU			

Kode Tujuan/ Sasaran/ Angka	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
SK6/1	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	71	72	73	75
Definisi:	Perhitungan indeks merujuk pada Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 Tanggal 15 Mei 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.				
Sumber Data:	Laporan Indeks Profesionalitas ASN BSKJI				
Cara menghitung:	Menghitung rata-rata indeks profesional ASN di seluruh satker BSKJI, yang diukur melalui dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin sesuai Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 Tanggal 15 Mei 2019				
Satuan: Indeks	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggungjawab: Kepala Sub Bagian TU			

Kode Tujuan/ Sasaran/ Angka	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
--	----------------	------------------------	-------------	-------------	-------------

Kode Tujuan/ Sasaran/ Angka	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
	untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhkan hukuman disiplin. Disiplin pegawai secara umum merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dalam indikator nilai minimal disiplin pegawai yang dimaksud dengan disiplin pegawai dibatasi pada penilaian komponen jam kerja, jam pulang, alpa, dan komponen lain seperti dinas luar, sakit, izin, cuti dan tugas belajar.				
Sumber Data:	Laporan Disiplin Pegawai				
Cara menghitung:	Perhitungan disiplin pegawai merujuk pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/M-IND/PER/6/2014 tentang Penilaian Kinerja Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Nilai disiplin pegawai merujuk pada penilaian absensi untuk Unit Eselon I dengan komponen jam kerja, jam masuk, jam pulang, alpa, dinas luar/tugas luar, sakit, izin, cuti, tugas belajar/diklat				
Satuan: Nilai	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggungjawab: Kepala Sub Bagian TU			

Kode Tujuan/ Sasaran/ Angka	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
SK7/1	Indeks layanan publik	B	B	B	B
Definisi:	Koordinasi dan pelaksanaan layanan publik merupakan salah satu fungsi BSPJI Pekanbaru. Layanan publik dalam hal ini adalah layanan publik yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BSKJI.				
Sumber Data:	Laporan Indeks Layanan Publik				
Cara menghitung:	Mencatat nilai indeks layanan publik BSPJI Pekanbaru pada tahun berjalan. Perhitungan indeks layanan publik mengikuti Permenpan RB No.17 Tahun 2017				
Satuan: Nilai	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggungjawab: Kepala Sub Bagian TU			

Kode Tujuan/ Sasaran/ Angka	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
SK8/1	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	82	84	86	88
Definisi:	Kementerian PAN dan RB melaksanakan evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah. Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB, penilaian dilakukan terhadap 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian dilakukan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga nilai capaiannya indikator ini dapat terlihat pada pertengahan tahun anggaran setelahnya. Perhitungan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai Permenpan 12 tahun 2015 dimana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim evaluator.				
Sumber Data:	Laporan Penilaian SAKIP BSKJI oleh Inspektorat Jenderal				
Cara menghitung:	Mencatat nilai akuntabilitas kinerja BSPJI Pekanbaru pada tahun berjalan				
Satuan: Nilai	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggungjawab: Kepala Sub Bagian TU			

Kode Tujuan/ Sasaran/ Angka	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
SK8/2	Nilai minimal laporan keuangan	90	92	92	95
Definisi:	Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian merupakan konsolidasi (penggabungan) dari setiap satuan kerja yang berada di lingkungan Kementerian di seluruh Indonesia. Sementara sampai saat ini masih ditemukan beberapa Laporan Keuangan yang masih belum menyajikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan atas Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan				

Kode Tujuan/ Sasaran/ Angka	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
	memberikan motivasi kepada satuan kerja dan diharapkan agar setiap satuan kerja dapat menyusun Laporan Keuangan secara lengkap dan sesuai peraturan yang berlaku serta tepat waktu. Metode penilaian dilakukan berdasarkan desk review dengan data Satuan Kerja yang terkonsolidasi di Biro Keuangan. Metodologi penilaian menggunakan desk evaluation atas data-data Keuangan dan BMN dengan menggunakan kertas kerja penilaian yang berisi penilaian atas empat unsur yang terdiri dari kesesuaian SAP, kecukupan informasi, ketaatan dalam peraturan dan efektifitas Pengendalian Intern. Kertas kerja penilaian akan diisi oleh tim penilai dari Tim Biro Keuangan.				
Sumber Data:	Laporan Penilaian Laporan Keuangan BSKJI oleh Biro Keuangan				
Cara menghitung:	Mencatat nilai laporan keuangan BSPJI Pekanbaru pada tahun berjalan				
Satuan: Nilai	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggungjawab: Kepala Sub Bagian TU			

**TABEL 3 MATRIKS KETERKAITAN ANTARA SASARAN STRATEGIS,
INDIKATOR KINERJA, KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT,
RINCIAN OUTPUT, DAN AKTIVITAS/KOMPONEN KEGIATAN**

MATRIKS KETERKAITAN ANTARA SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR KINERJA, KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT, RINCIAN OUTPUT, DAN AKTIVITAS/KOMPONEN KEGIATAN

Sasaran Kinerja	Kode	Indikator Kinerja	Satuan	Indikasi Capaian				Klasifikasi Rincian Output	Rincian Output	Aktivitas/Komponen Kegiatan
				2021	2022	2023	2024			
SK1	Meningkatnya daya saing industri pengolahan nonmigas									
	1	Jumlah tenan inkubator berbasis teknologi yang terbentuk	Tenan	N/A	1	1	1	6077.BDI – Fasilitasi dan Pembinaan Industri	6077.BDI.006 – Fasilitasi dan Pembinaan Industri Baristand Industri	in
	2	Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	Kegiatan kolaborasi	1	1	1	1	6077.BDI – Fasilitasi dan Pembinaan Industri	6077.BDI.006 – Fasilitasi dan Pembinaan Industri Baristand Industri	Kc s in
SK2	Penguatan implementasi Making Indonesia 4.0									
	1	Peningkatan peran balai pengembangan industri dalam	Perusahaan	N/A	1	1	1	6077.BDI – Fasilitasi dan Pembinaan Industri	6077.BDI.006 – Fasilitasi dan Pembinaan Industri Baristand Industri	pen
SK3	Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri									
	1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi melalui jasa konsultasi	%	5	10	10	10	6077.BDI – Fasilitasi dan Pembinaan Industri	6077.BDI.006 – Fasilitasi dan Pembinaan Industri Baristand Industri	pen pen

Sasaran Kinerja	Kode	Indikator Kinerja	Satuan	Indikasi Capaian				Klasifikasi Rincian Output	Rincian Output	Ak
				2021	2022	2023	2024			
	2	Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri	%	N/A	2	2	2	6077.BAD – Pelayanan publik kepada industri	<ul style="list-style-type: none"> - 6077.BAD.012 – Jasa pelayanan teknis pengujian - 6077.BAD.024 – Jasa pelayanan teknis pengujian - 6077.BAD.075 – Jasa pelayanan teknis pemeriksa halal 	<ul style="list-style-type: none"> - M l F F - M l k - F - M F E
	3	Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri	Ruang Lingkup	1	1	1	1	6042.EBD – Layanan Manajemen Kinerja Internal	6042.EBD.965 – Layanan Audit Internal	<ul style="list-style-type: none"> - S F l l F F - S F l l k F - S F l F E
	4	Persentasi nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	%	40	40	45	50	6042.EBD – Layanan Manajemen Kinerja Internal	6042.EBD.952 – Layanan Perencanaan dan Penganggaran	<ul style="list-style-type: none"> pen ja E

Sasaran Kinerja	Kode	Indikator Kinerja	Satuan	Indikasi Capaian				Klasifikasi Rincian Output	Rincian Output	Ak
				2021	2022	2023	2024			
SK4	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien									
	1	Nilai minimal indeks manajemen risiko	Nilai	3	3	4	4	6042.EBD – Layanan Manajemen Kinerja Internal	6042.EBD.961 – Layanan Reformasi Kinerja	Mon r E
	2	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	%	91,5	92	92,5	93	6042.EBD – Layanan Manajemen Kinerja Internal	6042.EBD.961 – Layanan Reformasi Kinerja	Mon pe E
SK5	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berkelanjutan									
	1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3,4	3,45	3,5	3,6	6042. EBA – Layanan Dukungan Manajemen Internal	6042. EBA.958 – Layanan Hubungan Masyarakat	Sur me lay
SK6	Terwujudnya ASN BSPJI Pekanbaru yang profesional									
	1	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	Indeks	71	72	73	75	6042.EBC – Layanan Manajemen SDM internal	6042.EBC.996 – Layanan Pendidikan dan Pelatihan	pi E
	2	Nilai disiplin pegawai	Nilai	79	80	82	85	6042.EBC – Layanan Manajemen SDM internal	6042.EBC.996 – Layanan Pendidikan dan Pelatihan	
SK7	Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi dan layanan publik									
	1	Indeks layanan publik	Nilai	B	B	B	B	6042. EBA – Layanan Dukungan Manajemen Internal	6042. EBA.958 – Layanan Hubungan Masyarakat	Sur lay
SK8	Penguatan akuntabilitas organisasi									

Sasaran Kinerja	Kode	Indikator Kinerja	Satuan	Indikasi Capaian				Klasifikasi Rincian Output	Rincian Output	Ak
				2021	2022	2023	2024			
	1	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	Nilai	82	84	86	88	6042.EBD – Layanan Manajemen Kinerja Internal	6042.EBD.952 – Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Mon ak E
	2	Nilai minimal laporan keuangan	Nilai	90	92	92	95	6042.EBD – Layanan Manajemen Kinerja Internal	6042.EBD.955 – Layanan Manajemen Keuangan	Mon

KEPUTUSAN KEPALA BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA
INDUSTRI PEKANBARU
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PEKANBARU
TAHUN 2021-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI
PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru Tahun 2021-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru Tahun 2021-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
3. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 478) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1430);
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170);
8. Peraturan Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Nomor 280 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Tahun 2021-2024;
9. Peraturan Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru Tahun 2021-2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru Tahun 2021-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : IKU sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, Menyusun laporan akuntabilitas kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru Tahun 2021-2024;

KETIGA : Pedoman kinerja terkait IKU sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU diraikan dalam Lampiran II Keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan Kepala BSPJI Pekanbaru ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 23 Februari 2022

KEPALA BALAI STANDARDISASI
DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI

PEKANBARU,



FATHULLAH

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BALAI
STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA
INDUSTRI PEKANBARU
NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
KIERNJA UTAMA
BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN
JASA INDUSTRI PEKANBARU
TAHUN 2021-2024

Indikator Kinerja Utama
Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru
Tahun 2021 – 2024

1. Nama Unit Organisasi : Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru

2. Tugas :
Melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan pelayanan jasa industri berlandaskan potensi sumber daya daerah.

3. Fungsi :
 - a. pelaksanaan penerapan dan pengawasan standardisasi industri;
 - b. pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri;
 - c. pendampingan dan konsultasi di bidang standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan jasa industri;
 - d. pelaksanaan pengujian, kalibrasi, inspeksi teknis dan verifikasi di bidang industri;
 - e. pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen, produk, teknologi, dan industri hijau;
 - f. pelaksanaan fasilitasi kemitraan layanan jasa industri;
 - g. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi;
 - h. pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian,

keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerja sama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga; dan

- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Uraian	Sumber Data
<i>Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas</i>		
a.	Jumlah tenan inkubator berbasis teknologi yang terbentuk	Laporan pelaksanaan kegiatan inkubator bisnis dan teknologi BPSJI Pekanbaru
b.	Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	Laporan (bisa dalam bentuk SPK dan/atau korespondensi dengan kepala balai) terkait peningkatan kapabilitas balai.
<i>Penguatan implementasi Making Indonesia 4.0</i>		
c.	Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri	Laporan kegiatan pembinaan jasa industri.
<i>Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri</i>		
d.	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi melalui jasa konsultasi	Laporan pelaksanaan jasa konsultasi DAPATI (Dana Kemitraan Pemanfaatan teknologi industri) oleh Balai
e.	Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri	Data realisasi layanan berdasarkan SPK jasa layanan yang disetujui industri pada tahun berjalan
f.	Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri	Data penambahan ruang lingkup dan parameter jasa industri yang berhasil terakreditasi pada tahun berjalan
g.	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	Data pagu anggaran dan realisasi pada masing-masing unit kerja

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KEPALA BALAI
 STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA
 INDUSTRI PEKANBARU
 NOMOR TAHUN 2022
 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
 KIERNJA UTAMA
 BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN
 JASA INDUSTRI PEKANBARU
 TAHUN 2021-2024

**Pedoman Kinerja Indikator Kinerja Utama
 Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru Tahun 2021 –
 2024**

Kode Tujuan/ Sasaran/ Angka	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
SK1/1	Jumlah tenan inkubator berbasis teknologi yang terbentuk	N/A	1	1	1
Definisi:	Inkubator bisnis dan teknologi merupakan lembaga pembinaan industri yang dibangun di BSPJI Pekanbaru dalam rangka menumbuhkan industri/ wirausaha baru melalui program inkubasi bisnis dan teknologi. Proses inkubasi itu sendiri dimulai dari proses seleksi tenan, pra inkubasi, pelaksanaan inkubasi, dan pasca inkubasi.				
Sumber Data:	Laporan pelaksanaan kegiatan inkubator bisnis dan teknologi BPSJI Pekanbaru				
Cara menghitung:	Jumlah tenan yang selesai melalui tahapan inkubasi di BSPJI Pekanbaru. tahun berjalan				
Satuan: Tenan	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggungjawab: Plt. Kepala Seksi PPAT			

Kode Tujuan/ Sasaran/ Angka	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
SK1/2	Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	1	1	1	1
Definisi:	Pejabat Fungsional Pembina Industri di setiap balai harus memiliki penguasaan teknologi industri yang meliputi aspek pemetaan, pemilihan, pelaksanaan pengadaan, pemanfaatan, penjaminan risiko, optimalisasi, dan audit. Agar tercapai penguasaan yang lebih efektif, diperlukan adanya kolaborasi dengan berbagai pihak yang meliputi akademisi, lembaga penelitian, ataupun instansi lainnya. Hasil kolaborasi dapat berbentuk kajian dalam bentuk model konseptual, spesifikasi, rancangan, atau prototipe. Keseluruhan hasil tersebut didokumentasikan dalam bentuk dokumentasi yang mengacu pada format tertentu yang disepakati seluruh balai. Bentuk pengembangan industri sebagai contoh problem solving, instalasi peralatan, dan lain-lain.				
Sumber Data:	Laporan (bisa dalam bentuk SPK dan/atau korespondensi dengan kepala balai) terkait peningkatan kapabilitas balai.				
Cara menghitung:	Menghitung jumlah kegiatan kolaborasi berdasarkan SPK/bukti lain yang mencerminkan peningkatan kapabilitas dengan basis kolaborasi pada tahun ketika pengukuran dilakukan.				
Satuan: Kegiatan kolaborasi	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggungjawab: Plt. Kepala Seksi PPAT			

Kode Tujuan/ Sasaran/ Angka	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
SK2/1	Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri	N/A	1	1	1
Definisi:	Jasa industri didefinisikan sebagai usaha jasa yang terkait dengan kegiatan industri. Jenis jasa yang dihasilkan oleh perusahaan jasa industri bermacam-macam, misalnya jasa perancangan produk, jasa				

	perancangan proses, jasa perawatan mesin, dan sebagainya. Kapabilitas perusahaan jasa industri dalam negeri perlu ditingkatkan untuk dapat meningkatkan nilai tambahnya terhadap industri dan perekonomian nasional. Keberhasilannya dapat diukur dari banyaknya kegiatan pengembangan jasa industri dalam negeri yang terbukti dapat menjadi substitusi jasa industri impor dari peningkatan jumlah omzet dan atau client perusahaan binaan	
Sumber Data:	Laporan kegiatan pembinaan jasa industri.	
Cara menghitung:	Data yang diperlukan adalah jumlah perusahaan yang dibina di tahun berjalan (A), dan jumlah perusahaan binaan yang mengalami peningkatan omzet dan/ atau client (B).	
Satuan: Perusahaan	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggungjawab: Plt. Kepala Seksi PPAT

Kode Tujuan/ Sasaran/ Angka	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
SK3/1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi melalui jasa konsultasi	5	10	10	10
Definisi:	<p>Pemanfaatan teknologi merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan industri untuk meningkatkan kemampuan industri. Namun dapat dipahami bahwa tidak semua perusahaan industri mempunyai kompetensi untuk mengkaji penerapan teknologi yang tepat untuk permasalahan yang dihadapi. Dalam hal ini, perusahaan industri dapat bekerja sama dengan perusahaan penyedia jasa konsultasi. Penyedia jasa melakukan kajian untuk memilih, merancang penerapan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi teknologi industri sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan industri. Keberhasilan kerja sama jasa konsultasi diukur dari seberapa besar peningkatan produktivitas/ efisiensi yang didapatkan setelah penerapan teknologi hasil konsultasi dibandingkan dengan kondisi sebelum penerapan.</p>				
Sumber Data:	Laporan pelaksanaan jasa konsultasi DAPATI (Dana Kemitraan Pemanfaatan teknologi industri) oleh Balai				

Cara menghitung:	Menghitung rata – rata nilai ukuran performansi yang diukur sebelum pendampingan (A) dan nilai ukuran performansi sesudah pendampingan (B)	
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggungjawab: Plt. Kepala Seksi PPAT

Kode Tujuan/ Sasaran/ Angka	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
SK3/2	Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri	N/A	2	2	2
Definisi:	Kegiatan yang dilaksanakan oleh balai - balai adalah kegiatan pelayanan yang meliputi, rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri, standardisasi dan sertifikasi, pengujian, kalibrasi serta pelatihan teknis. Jumlah SPK/order dari kegiatan – kegiatan tersebut perlu diawasi dan diukur agar dijadikan landasan kinerja BSKJI. Kegiatan layanan teknis yang diselenggarakan balai- balai di lingkup BSKJI berperan dalam mendukung penerapan kebijakan standardisasi industri.				
Sumber Data:	Data realisasi layanan berdasarkan SPK jasa layanan yang disetujui industri pada tahun berjalan				
Cara menghitung:	Menghitung jumlah PNPB layanan jasa pada tahun berjalan (B) dengan tahun sebelumnya (A) berdasarkan data peningkatan realisasi pelaksanaan jasa layanan ke industri,.				
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggungjawab: Plt. Kepala Seksi PKK			

Kode Tujuan/ Sasaran/ Angka	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
SK3/3	Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri	1	1	1	1
Definisi:	Salah satu sasaran strategis dari BSKJI adalah penguatan sarana dan prasarana layanan jasa industri diantaranya lembaga penilai kesesuaian. Dalam mendukung kebijakan penerapan standardisasi industri, lembaga penilai kesesuaian diharapkan mampu memberikan				

	<p>pelayanan sesuai dengan ruang lingkup penerapan kebijakan standardisasi yang telah diterapkan Pemerintah. Penambahan ruang lingkup dan parameter jasa industri juga sebagai bentuk diversifikasi jasa layanan yang ditawarkan kepada industri.</p>	
Sumber Data:	<p>Data penambahan ruang lingkup dan parameter jasa industri yang berhasil terakreditasi pada tahun berjalan</p>	
Cara menghitung:	<p>Menghitung jumlah ruang lingkup/parameter layanan dalam negeri (DN) terakreditasi yang dimiliki balai pada tahun berjalan (B) dengan jumlah ruang lingkup/parameter layanan dalam negeri (DN) terakreditasi pada periode tahun sebelumnya (A), dengan formula sebagai berikut:</p>	
Satuan: Ruang Lingkup	<p>Klasifikasi: Maksimasi</p>	<p>Penanggungjawab: Plt. Kepala Seksi PKK</p>

Kode Tujuan/ Sasaran/ Angka	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
SK3/4	<p>Persentasi nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa</p>	40	40	45	50
Definisi:	<p>Penggunaan produk dalam negeri dalam penggunaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Kepres 24 tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN. Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari anggaran belanja kementerian/lembaga. Pemanfaatan barang/jasa di dasarkan pada pemakaian akun untuk belanja pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perindustrian.</p>				
Sumber Data:	<p>Data pagu anggaran dan realisasi pada masing-masing unit kerja berdasarkan akun yang telah di sepakati bersama, yaitu akun 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, 533111. Aplikasi intranet/Online monitoring SPAN (OM SPAN).</p>				
Cara menghitung:	<p>Nilai capaian kinerja dari Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di BSPJI Pekanbaru diperoleh melalui rumus: $RP3DN = RAP3DN / TotAP3DN$ </p>				

	Ket: RP3DN = Realisasi capaian penggunaan produk dalam negeri di Sekretariat BSKJI RAP3DN = Realisasi Anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih. TotAP3DN = Total Pagu anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih.	
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggungjawab: Kepala Suba Bagian TU